



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN
SUKARTO (Alm)
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 22 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec.
Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Aslaudin Hantjani, S.H., Faris, S.H., M.H., Dr Arman Remy, MS, S.H., M.H., MM., Musthopa, S.H., Arif Rachman, S.H., M.H., Denny Letnanto Tobo, S.H., Kamsi, S.H., Baihaqi, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48, RT.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine dan sarung senjata warna hitam;
 2. 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 3. 106 (seratus enam) butir amunisi kaliber 38mm;
 4. 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9mm;
 5. 69 (enam puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm;
 6. 1 (satu) plastik berisi gotri;
 7. 4 (empat) peredam senjata;
 8. 1 (satu) teleskop;
 9. 1 (satu) kompas;

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) tas senjata warna hitam;
11. 2 (dua) rollingbed warna hitam;
12. 3 (tiga) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 500ml;
13. 2 (dua) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 100ml;
14. 1 (satu) gelas labu ukur Volumetrik ukuran 250ml;
15. 4 (empat) cawan Petri;
16. 5 (lima) tabung kaca reaksi berukuran besar;
17. 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran sedang;
18. 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran kecil;
19. 2 (dua) tabung kaca reaksi bentuk "U";
20. 2 (dua) tabung kaca filter dengan Vacuum;
21. 1 (satu) botol kaca reagen kimia ukuran 500ml;
22. 2 (dua) plat tetes kimia;
- (Barang bukti nomor 1 s/d 22 dirampas untuk dimusnahkan);
23. 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
24. 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
25. 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
26. 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";

(Barang bukti nomor 23 s/d 26 dirampas untuk negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MULYANTO alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama **Pasal 9** Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Yang Telah ditetapkan Menjadi UU Nomer 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU Jo UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi VI, Saksi X, SAKSI VIII, SAKSI VII dan SAKSI IX (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan di daerah Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK.HK2.2/IV/2024, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) yang akrab dipanggil dengan nama ANTO saat di Ribabah Jamaah Islamiyah dan nama JONO saat di Idaroh Jamaah Islamiyah, adalah

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang telah bergabung dengan JI sejak tahun 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

- Bermula pada tahun 2012, Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh yang diisi oleh HASAN PARTONO (Eks Napiter) dengan materi antara lain: toharoh (cara bersuci), fikih sholat, amalan-amalan sunah, sudah mulai diterapkan untuk mengerjakan amal yaumi, dan akhlakul karimah (menjadi muslim yang berperilaku baik, jujur, memenuhi janji dan kedisiplinan). Sekitar tahun 2013 setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz di rumah SAKSI VIII yang berada di Kec. Ngrampal Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang diadakan setiap dua minggu sekali setelah sholat maghrib hingga setelah sholat isya dengan pengisi kajian adalah SAKSI VIII.

Adapun materi yang diberikan dalam Kajian Tamhiz sudah mulai banyak ke materi khusus seperti:

- Siroh Nabawiyah yaitu bagaimana perjuangan dakwah Rosul, tujuannya agar Jamaah memiliki semangat untuk memperjuangkan perjuangan Islam;
- Materi seputar Iman yaitu Hakikat Iman, Rukun Iman, Tingkatan Iman, perkaranya bisa menyuburkan dan melemahkan iman. Tujuan dari penyampaian materi tersebut agar Jamaah dapat memahami iman dengan benar dan menjaga keimanannya;
- Al Wala Wal Bara, Al Wala memiliki arti mencintai orang-orang mukmin sedangkan Wal Bara memiliki arti berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Tujuan dari penyampaian materi ini agar Jamaah mampu menempatkan diri dengan benar di kehidupan sehari-hari;
- Hijrah berarti berpindah secara Bahasa, namun dalam hal ini Jamaah diharapkan bisa berpindah untuk lebih memperbaiki diri dari nilai-nilai kekufuran menuju nilai-nilai keimanan;
- Jihad Fisabilillah, dibagi menjadi beberapa macam yaitu Jihad Hawa nafsu, Jihad Ilmu, Jihad melawan orang munafik dan melawan orang kafir, dalam hal ini diharapkan Jamaah memiliki semangat untuk berjihad di Jalan Allah;
- Al-Jamaah, materi dibagi menjadi dua yaitu Jamaah dari tinjauan ilmu dan Jamaah dari tinjauan politis. Jamaah dari tinjauan ilmu adalah Jamaah yang mengikuti Pemahaman Para Sahabat, Para Tabiin dan Para Tabiut Tabiin, sedangkan tinjauan secara politis berkumpulnya orang dibawah seorang Imam syar'i (negara Khilafah) di sebut Jamaatul Muslimin, kemudian ada juga yang disebut Jamaah Minal Muslimin

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam seperti Jamaah Islamiyah;

- Imamah (Kepemimpinan) ialah materi tentang kepemimpinan Islam, syarat-syarat menjadi Imam, cara pengangkatan Imam Syar'i menurut Islam, sebab-sebab yang membolehkan seorang imam diturunkan serta Hak dan Kewajiban Imam;
- Materi Bai'ah dan kewajiban untuk berbai'ah.

- Pada tahun 2014, setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa melakukan Bai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah di sekolah Madrasah Al Islam di daerah Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan cara berjabat tangan dengan seorang perwakilan Amir Jamaah Islamiyah yang tidak dikenal Terdakwa sambil mengucapkan Bai'ah dalam bahasa Arab yang artinya lebih kurang "*Saya berbai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah dan samina wa athona terhadap semua perintahnya kecuali yang mengarah kemaksiatan pada Allah dan Rosulnya*". Adapun yang hadir mengikuti Bai'ah tersebut antara lain: Terdakwa, SAKSI VII (adik Terdakwa), HARTONO, HARIYANTO, dan SURJAYANTO.

- Di akhir tahun 2014, Terdakwa datang ke sebuah Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang, Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah untuk mengikuti pertemuan Jamaah Islamiyah, sesampainya disana SAKSI IX memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembagian kelompok untuk mengikuti kajian yang dibagi menjadi 3 (tiga) Ribabah Jamaah Islamiyah dengan pembagian sebagai berikut:

A. RIBABAH-1 Wilayah Sragen :

Qoid : SUNARWAN

Anggota :

- 1) MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Terdakwa)
- 2) DARWANTO, Sragen
- 3) PARTONO, Sragen
- 4) SAMAN KREBO, Sragen
- 5) SAMAN, Sragen
- 6) SARMAN, Sragen
- 7) SUWARDI, Sragen
- 8) SUPARDI, Sragen
- 9) SURATNO, Sragen
- 10) HISBULLAH, Sragen
- 11) MUNAWIR, Ngawi

B. RIBABAH-2 Wilayah Pilang :

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qoid : MULYANTO (Pilang)

Anggota :

- 1) SAKSI X, Pilang
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) ISNAIN, Pilang
- 4) SUKARNO, Pilang
- 5) ZAKIR, Pilang
- 6) YUSLAM, Pilang
- 7) YURSIDI, Pilang
- 8) DARMAJI, Pilang
- 9) DEDI, Pilang

C. RIBABAH-3 Wilayah Masaran dan Karanganyar :

Qoid : SALAMUN

Anggota :

- 1) ROHMAT, Masaran
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) JOKO WIDODO, Pringanom
- 4) SUGIYOTO, Masaran
- 5) JUMANTO, Masaran
- 6) SURATNO, Karanganyar
- 7) SULISTYO, Karanganyar
- 8) SARTONO, Kebakkramat
- 9) PARYANTO, Karanganyar
- 10) MULYONO, Masaran
- 11) RASIMAN, Karanganyar

- Selama Terdakwa di Ribabah-1 Wilayah Sragen, Terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan dua minggu sekali setiap malam Rabu dengan tempat berpindah-pindah di rumah anggota Ribabah-1. Materi yang disampaikan hampir sama dengan kajian saat Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz namun lebih banyak penekanan mengenai ketaatan kepada Amir Jamaah Islamiyah serta adanya pelaporan kegiatan jasadiyah/latihan fisik, untuk materi yang disampaikan antara lain:

- Ketaatan dan kewajiban untuk setia kepada Jamaah Islamiyah;
- Ketaatan terhadap Amir Jamaah Islamiyah;
- Pentingnya konsep Jamaah terhadap penegakan Syariat Islam;
- Ukhuwah Islamiyah terhadap sesama Muslim;
- Jihad Fisabilillah melawan orang-orang kafir, melawan hawa nafsu dan pembagian Jihad lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Wala Wal Bara, tentang loyalitas kepada Allah, Rosullullah dan kaum muslimin, dan yang termasuk ditekankan adalah tentang loyalitas kepada kaum muslimin yang se-aqidah dengan pemahamannya atau satu manhaj;
- Aqidah yang dibahas adalah tentang Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah versi Jamaah Islamiyah.
- Sekitar tahun 2017, ketika Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan Ribabah-1, Ribabah-2 dan Ribabah-3 di Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah, SAKSI VIII menyampaikan bahwa saat ini Lembaga (sebutan untuk organisasi Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik "Barang Mati" (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) maupun "Barang Hidup" (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan menanyakan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu? Saat itu Terdakwa menyatakan siap untuk menyimpan Barang Mati saja, namun untuk Barang Hidup Terdakwa tidak bisa karena rumah Terdakwa sempit. Lalu SAKSI VIII mengatakan "Nanti barang nya akan diantar ke rumah, untuk teknis pengantaran akan diatur oleh SAKSI IX selaku Qoid Qobisoh";
- Bahwa setelah itu SAKSI VII (adik Terdakwa) mendapat arahan dari Saksi VI melalui JORDAN untuk mengambil "Munthu" (sebutan untuk senjata api) dan "Kacang" (sebutan untuk amunisi) di daerah Gronong dekat perbatasan Sragen-Karanganyar yang saat itu diserahkan oleh BENI. Setelah SAKSI VII menerima "Munthu" dan "Kacang" yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel, SAKSI VII kemudian menyerahkan tas sandang kecil dan tas ransel tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang lalu melaporkannya kepada JORDAN dan SURJAYANTO Alias TUKUL (anggota SAKSI VI). Oleh Terdakwa "Munthu" dan "Kacang" yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel tersebut kemudian disimpan di pojok dalam kamar Terdakwa dan disembunyikan dengan cara ditutup dengan menggunakan karung yang berisi pakaian;
- Adapun tas sandang kecil dan tas ransel tersebut berisikan: 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 2 (dua) kotak amunisi, 1 (satu) plastik berisi gotri, 3 (tiga) botol plastik ukuran 600 ml berisi cairan kimia berwarna bening, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat lebih kurang 500 gram dan besi-besi berbentuk persegi panjang yang merupakan bahan baku pembuatan pisau lempar.

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2018 di Masjid Baitussalam Jati Desa Pilang, Terdakwa bertemu dengan Saksi X, saat itu Saksi X menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok Terdakwa diperintah oleh SAKSI IX untuk datang mengikuti pertemuan di rumah RIAN bersama dengan Saksi X, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi X berboncengan menuju rumah RIAN di daerah Pasar Nguter Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan beberapa orang termasuk SAKSI VI, saat itu Saksi VI menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi X hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI X sudah masuk dalam struktur Idaroh Jamaah Islamiyah;
- Menjelaskan tugas dari Idaroh yaitu menyimpan dan mengamankan barang inventaris Jamaah Islamiyah baik Barang Mati maupun Barang Hidup;
- Bahwa nama Terdakwa di Idaroh menjadi JONO sedangkan SAKSI X adalah AYUB;
- Pertemuan Idaroh dilaksanakan 1 bulan sekali di awal bulan pada hari Minggu sore.

Pertemuan tersebut di hadiri oleh antara lain :

- 1) Terdakwa
- 2) Saksi VI
- 3) Saksi X
- 4) RIAN
- 5) TONO alias WARDI
- 6) DII.

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan April 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah di Warung Ayam Goreng Masaran yang hadiri oleh:

- 1) Terdakwa
- 2) Saksi VI
- 3) ANGGA
- 4) Saksi X
- 5) RIAN
- 6) YANTO
- 7) TONO alias WARDI
- 8) ALI SAPI
- 9) Dan satu orang yang Terdakwa lupa namanya.

Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur, yaitu:

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar mewaspadai dengan adanya orang baru disekitar kita, baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
- Agar melaksanakan infaq rutin bulanan.
- Setelah Pembahasan selesai Terdakwa ditawarkan oleh Saksi VI apakah Terdakwa siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;
- Selang satu minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi X untuk bertemu di ujung Dusun Jati Desa Pilang, lalu keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi X bertemu, mereka bersama-sama pergi ke jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi VI dan YANTO, Terdakwa melihat di motor YANTO terdapat barang berupa kardus dan karung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisikan: gelas ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk serta 1 (satu) karung berisikan: 1 (satu) senjata gas laras panjang, 1 (satu) tas senjata, 1 (satu) teleskop dan 1 (satu) peredam yang berada di motor YANTO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kardus dan karung tersebut di pojok kamar lalu Terdakwa sembunyikan dengan cara ditutup dengan karung yang berisi potongan kain.
- Lebih kurang satu minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi X untuk mengambil “Barang Mati” di rumah Saksi X yang berada di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen. Sekitar jam 19:00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi X untuk mengambil barang tersebut, sesampainya di rumah Saksi X, Terdakwa bersama Saksi X pergi ke rumah mertua Saksi X yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi X, lalu sesampainya disana Saksi X memberikan 1 (satu) karung yang berisikan: 3 (tiga) senjata gas laras panjang dan 3 (tiga) peredam serta mengatakan “Akan ada pergeseran barang lagi ke aku, jadi ini barang kuserahkan ke kamu ya Jon”, setelah itu Terdakwa menerima dan membawa karung tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa “Barang Mati” inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa gelas ukur berbagai macam ukuran dan bentuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa akan difungsikan untuk menakar/mengukur bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan Bom yang nantinya akan digunakan oleh Jamaah Islamiyah apabila ada seruan untuk berjihad menegakkan syariat Islam;

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Barang Mati” inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa senjata api laras pendek, amunisi dan senjata gas laras panjang yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.45 WIB pihak Kepolisian Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Solo-Sragen, Kebayanan, Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, yang turut disaksikan oleh IBNU MUHAMMAD NURDIN, SAKSI III dan SAKSI II, ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek;
 - 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 - 106 (seratus enam) butir amunisi kaliber 38 mm;
 - 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9 mm;
 - 69 (enam puluh sembilan) butir amunisi kaliber 5,56 mm;
 - 1 (satu) plastik berisi gotri;
 - 4 (empat) peredam senjata;
 - 1 (satu) teleskop;
 - 1 (satu) tas senjata warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Laboratorium Subbid Senjata Api Forensik Puslabfor Bareskrim Polri dengan prosedur pemeriksaan berdasarkan IK.7.2.2.4-01/BSF tentang Pemeriksaan Senjata Api dan pemeriksaan berdasarkan IK.7.2.2.4-02/BSF tentang Pemeriksaan Peluru, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,04$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
 2. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.2** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,17$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
 3. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.3** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,02$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



4. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,05$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
5. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol komponen lengkap berdiameter lubang laras $\phi = 9,04$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
6. 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti **Q2.1** s.d. **Q2.27** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
7. 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.28** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan(kets).
8. 7 (tujuh) butir peluru bukti **Q2.29** s.d. **Q2.35** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
9. 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.36** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
10. 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti **Q2.37** s.d. **Q2.63** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
11. 3 (tiga) butir peluru bukti **Q2.64** s.d. **Q2.66** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
12. 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.67** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
13. 70 (tujuh puluh) butir peluru bukti **Q2.68** s.d. **Q2.137** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5,56 mm full metal jacket, pointed dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
14. 106 (seratus enam) butir peluru bukti **Q2.138** s.d. **Q2.243** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
15. 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.244** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan(kets).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 141 (seratus empat puluh satu) butir peluru bukti **Q2.245** s.d. **Q2.385** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah adalah peluru gotri kaliber 8mm berbahan logam.
17. 4 (empat) buah peredam bukti **Q3.1** s.d. **Q3.4** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peredam senjata laras panjang.
- Bahwa VISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah termasuk di Indonesia;
 - Bahwa MISI Jamaah Islamiyah untuk bisa mencapai VISI Jamaah Islamiyah adalah melakukan Idad Rohani dengan cara berdakwah atau mengikuti kajian; Idad Jasadiyah dengan cara melakukan penguatan fisik seperti *push up*, *sit up*, berenang, berkuda, naik gunung, latihan menembak; serta Idad Sarana dan Prasarana yakni mempersiapkan peralatan seperti senjata api, amunisi dan senapan gas yang akan digunakan apabila ada seruan untuk berjihad.
 - Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada tanggal 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI).
 - Jamaah Islamiyah (JI) membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI.

- Bahwa dalam pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah (JI) telah mengalami 4 (empat) periode perkembangan, yakni:
 - 1) **Pertama**, periode Takwinul Jamaah atau pembentukan jamaah, fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.
 - 2) **Kedua**, periode Takwinul Quwwah atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.
 - 3) **Ketiga**, periode Istikhdamul Quwwah atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase Istikhdamul Quwwah ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aski teror di Poso dan lain-lain.
 - 4) **Keempat**, periode Survive dan Revive. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih fokus ke dakwah untuk melakukan perekrutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) saat ini dengan Jamaah Islamiyah sebelumnya tetaplah sama. Visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI dan strategi tamkin maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah *iqomatuddin* atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian Daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian. Visi dan misi JI ketika berdiri pada tahun 1993 dengan JI di era saat ini masih tetap sama.
- Cita-cita Jamaah Islamiyah (JI) untuk menegakan syariat Islam melalui jalan dakwah dan jihad. Pengertian Jihad yang dimaksud adalah jihad qital alias perang, dimana aksi terorisme juga diyakini sebagai bentuk jihad.
- Jamaah Islamiyah (JI) punya hubungan dengan berbagai organisasi teroris di luar negeri. Misalnya dengan Al-Qaeda, yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). JI pernah bekerja sama dengan Al-Qaeda dalam rangka pengiriman para kader JI ke Afganistan pada akhir 1990-an. Saat itu Al-Qaeda membangun *camp* pelatihan di Afganistan dan JI mengirim para kadernya kesana. Diantaranya adalah Dr. Azahari Husain yang kemudian menjadi pelaku berbagai aksi teror di Indonesia. Kemudian JI juga bekerjasama dengan Al-Qaeda terkait aksi Bom Bali. Mereka mendapatkan dana dari Al-Qaeda untuk membiayai operasi teror Bom Bali 2002. Sementara itu yang paling mutakhir adalah kerjasama JI dengan organisasi teror di Syria seperti JN (Jabah Nusroh) yang juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB. JI mengirim para kadernya untuk ikut pelatihan militer di *camp-camp* milik JN. Selain itu selepas pelatihan para anggota JI bergabung dengan kelompok JN di Syria. Belakangan setelah bergonta-ganti nama dan terakhir berubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HTS (Hayat Tahrir Syam), maka JI juga bekerjasama dengan HTS. JI mengirim kadernya ke *camp-camp* pelatihan militer milik HTS dan setelah rampung pelatihan mereka bergabung dengan pasukan HTS.

- Sifat dan bentuk organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah Tanzim Sirri yang berarti organisasi rahasia dan juga bersifat tidak dibatasi batas-batas geografis atau bersifat internasional sesuai yang disebut di dalam PUPJI, TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN. Karena bersifat internasional maka ada anggota JI yang bukan dari Indonesia tetapi berasal dari negara lain. Misalnya, JI pernah punya anggota di Singapura dan Malaysia bahkan di Australia. Sementara itu terkait operasional organisasi, JI juga memperbaharui strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dengan membuat semacam SOP keamanan yang disebut TASTOS (Total Amniyah Sistem, Total Operasional Sistem). TASTOS ini dibuat dalam rangka menghindari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada pengurus dan anggota JI. Hal-hal yang dibahas dalam TASTOS ini antara lain soal Amir MAJHUL atau Amir yang disembunyikan tidak boleh diketahui oleh seluruh anggota JI kecuali orang-orang kepercayaan. Kemudian soal Sistem Selter, artinya menggunakan sistem sel terputus yaitu antara tingkat pengurus tidak langsung berhubungan tapi melalui individu yang menjadi semacam kurir yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus kaitan antara kepengurusan di tingkatan yang berbeda atau Kurir yang berfungsi sebagai pemutus rantai ke-qiadahan.
- Idaroh adalah sub bidang yang ada dalam struktur Bidang Tahjiz. Sementara Qodimah Timur adalah struktur teritorial Bidang Tahjiz Jamaah Islamiyah (JI) untuk wilayah Jawa Tengah hingga Indonesia Timur. Dibawah kepengurusan Qodimah Timur itu ada sub bidang Idaroh yang tugasnya merawat barang inventaris milik JI.
- Ribabah adalah struktur teritorial bidang tahjiz yang setara dengan kepengurusan bidang tahjiz tingkat desa atau kelurahan. Kontribusinya adalah mendukung program bidang tahjiz di tingkat desa atau kelurahan dan Tugasnya adalah memastikan berjalannya program bidang tahjiz di tingkatan ribabah.
- Potensi ancaman kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bagi masyarakat maupun keamanan NKRI sangat besar. Ada beberapa alasan, Pertama, JI ingin merubah NKRI menjadi sebuah Negara Islam atau Daulah Islamiyah. NKRI dianggap sebagai Negara kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Kedua, jalan yang dipakai oleh JI untuk

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegakkan syariat Islam ini salah satunya melalui jalan jihad dimana dalam pemahaman JI aksi terorisme seperti bom bunuh diri dianggap sebagai bagian dari jihad. Ancaman ini bukan sekedar ketakutan tanpa alasan, pasalnya dalam sejarah terorisme di Indonesia JI sudah berkali-kali melakukan aksi serangan teror di Indonesia dimulai dari tahun 2000 terjadi aksi pengeboman di malam Natal di berbagai kota di Indonesia. Setelah itu terjadi Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan sekitar 202 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Dilanjutkan lagi dengan Bom Marriott tahun 2003 yang menewaskan setidaknya 12 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan Bom Kedutaan Australia pada tahun 2004 yang menewaskan setidaknya 9 hingga 12 orang serta Bom Bali tahun 2005 yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan untuk di wilayah Palu-Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana para pelaku adalah anggota JI Palu-Poso, berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di wilayah tersebut mulai dari Bom Pasar Tentena yang terjadi pada tahun 2005 yang menewaskan sekitar 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang, pemenggalan kepala 3 orang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Poso pada tahun 2005, Bom di Pasar daging Babi di Kota Palu yang menewaskan sekitar 8 orang sementara setidaknya 53 orang lainnya mengalami luka-luka dan kejadian-kejadian teror lainnya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) yang dilakukan oleh Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psikolog diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan kelompok radikal di Suriah, antara lain AHROR SYAM yang dipimpin oleh ALI AL UMAR alias ABU UMAR dan JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI sebagai kelanjutan dari perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;
 - Pada kondisi psikologis Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG MENUJU TINGGI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, IBNU MUHAMMAD NURDIN selaku Kepala Desa Pilang Kec. Masaran, SAKSI III selaku warga Desa Pilang dan SAKSI II selaku Bayan (Kepala Dusun) Desa Pilang dimana Terdakwa tinggal, merasa takut, was-was dan khawatir karena Terdakwa yang merupakan salah satu warganya merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang menyimpan senjata api dan amunisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 jo. Pasal 9** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi VI, Saksi X, SAKSI VIII, SAKSI VII dan SAKSI IX (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu sepanjang tahun 2012 sampai dengan Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, di daerah Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan di sekolah Madrasah Al Islam di daerah Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK.HK2.2/IV/2024, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MUYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan**

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) yang akrab dipanggil dengan nama ANTO saat di Ribabah Jamaah Islamiyah dan nama JONO saat di Idaroh Jamaah Islamiyah, adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang telah bergabung dengan JI sejak tahun 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
- Bermula pada tahun 2012, Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh yang diisi oleh HASAN PARTONO (Eks Napiter) dengan materi antara lain: toharoh (cara bersuci), fikih sholat, amalan-amalan sunah, sudah mulai diterapkan untuk mengerjakan amal yaumi, dan akhlakul karimah (menjadi muslim yang berperilaku baik, jujur, memenuhi janji dan kedisiplinan). Sekitar tahun 2013 setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz di rumah SAKSI VIII yang berada di Kec. Ngrampal Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang diadakan setiap dua minggu sekali setelah sholat maghrib hingga setelah sholat isya dengan pengisi kajian adalah SAKSI VIII.

Adapun materi yang diberikan dalam Kajian Tamhiz sudah mulai banyak ke materi khusus seperti:

- Siroh Nabawiyah yaitu bagaimana perjuangan dakwah Rosul, tujuannya agar Jamaah memiliki semangat untuk memperjuangkan perjuangan Islam;
- Materi seputar Iman yaitu Hakikat Iman, Rukun Iman, Tingkatan Iman, perkaranya bisa menyuburkan dan melemahkan iman. Tujuan dari penyampaian materi tersebut agar Jamaah dapat memahami iman dengan benar dan menjaga keimanannya;
- Al Wala Wal Bara, Al Wala memiliki arti mencintai orang-orang mukmin sedangkan Wal Bara memiliki arti berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Tujuan dari penyampaian materi ini agar Jamaah mampu menempatkan diri dengan benar di kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hijrah berarti berpindah secara Bahasa, namun dalam hal ini Jamaah diharapkan bisa berpindah untuk lebih memperbaiki diri dari nilai-nilai kekufuran menuju nilai-nilai keimanan;
 - Jihad Fisabilillah, dibagi menjadi beberapa macam yaitu Jihad Hawa nafsu, Jihad Ilmu, Jihad melawan orang munafik dan melawan orang kafir, dalam hal ini diharapkan Jamaah memiliki semangat untuk berjihad di Jalan Allah;
 - Al-Jamaah, materi dibagi menjadi dua yaitu Jamaah dari tinjauan ilmu dan Jamaah dari tinjauan politis. Jamaah dari tinjauan ilmu adalah Jamaah yang mengikuti Pemahaman Para Sahabat, Para Tabiin dan Para Tabiut Tabiin, sedangkan tinjauan secara politis berkumpulnya orang dibawah seorang Imam syar'i (negara Khilafah) di sebut Jamaatul Muslimin, kemudian ada juga yang disebut Jamaah Minal Muslimin merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam seperti Jamaah Islamiyah;
 - Imamah (Kepemimpinan) ialah materi tentang kepemimpinan Islam, syarat-syarat menjadi Imam, cara pengangkatan Imam Syar'i menurut Islam, sebab-sebab yang membolehkan seorang imam diturunkan serta Hak dan Kewajiban Imam;
 - Materi Bai'ah dan kewajiban untuk berbaihah.
- Pada tahun 2014, setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa melakukan Bai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) di sekolah Madrasah Al Islam di daerah Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan cara berjabat tangan dengan seorang perwakilan Amir Jamaah Islamiyah yang tidak dikenal Terdakwa sambil mengucapkan Bai'ah dalam bahasa Arab yang artinya lebih kurang *"Saya berbai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah dan samina wa athona terhadap semua perintahnya kecuali yang mengarah kemaksiatan pada Allah dan Rosulnya"*. Adapun yang hadir mengikuti Bai'ah tersebut antara lain: Terdakwa, SAKSI VII (adik Terdakwa), HARTONO, HARIYANTO, SURJAYANTO, DII.
- Di akhir tahun 2014, Terdakwa datang ke sebuah Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang, Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah untuk mengikuti pertemuan Jamaah Islamiyah, sesampainya disana SAKSI IX memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembagian kelompok untuk mengikuti kajian yang dibagi menjadi 3 (tiga) Ribabah Jamaah Islamiyah dengan pembagian sebagai berikut:
- A. RIBABAH-1 Wilayah Sragen :
- Qoid : SUNARWAN

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota :

- 1) MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Terdakwa)
- 2) DARWANTO, Sragen
- 3) PARTONO, Sragen
- 4) SAMAN KREBO, Sragen
- 5) SAMAN, Sragen
- 6) SARMAN, Sragen
- 7) SUWARDI, Sragen
- 8) SUPARDI, Sragen
- 9) SURATNO, Sragen
- 10) HISBULLAH, Sragen
- 11) MUNAWIR, Ngawi

B. RIBABAH-2 Wilayah Pilang :

Qoid : MULYANTO (Pilang)

Anggota :

- 1) SAKSI X, Pilang
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) ISNAIN, Pilang
- 4) SUKARNO, Pilang
- 5) ZAKIR, Pilang
- 6) YUSLAM, Pilang
- 7) YURSID, Pilang
- 8) DARMAJI, Pilang
- 9) DEDI, Pilang

C. RIBABAH-3 Wilayah Masaran dan Karanganyar :

Qoid : SALAMUN

Anggota :

- 1) ROHMAT, Masaran
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) JOKO WIDODO, Pringanom
- 4) SUGIYOTO, Masaran
- 5) JUMANTO, Masaran
- 6) SURATNO, Karanganyar
- 7) SULISTYO, Karanganyar
- 8) SARTONO, Kebakkramat
- 9) PARYANTO, Karanganyar
- 10) MULYONO, Masaran
- 11) RASIMAN, Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Terdakwa di Ribabah-1 Wilayah Sragen, Terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan dua minggu sekali setiap malam Rabu dengan tempat berpindah-pindah di rumah anggota Ribabah-1. Materi yang disampaikan hampir sama dengan kajian saat Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz namun lebih banyak penekanan mengenai ketaatan kepada Amir Jamaah Islamiyah serta adanya pelaporan kegiatan jasadiyah/latihan fisik, untuk materi yang disampaikan antara lain:
 - Ketaatan dan kewajiban untuk setia kepada Jamaah Islamiyah;
 - Ketaatan terhadap Amir Jamaah Islamiyah;
 - Pentingnya konsep Jamaah terhadap penegakan Syariat Islam;
 - Ukhuwah Islamiyah terhadap sesama Muslim;
 - Jihad Fisabilillah melawan orang-orang kafir, melawan hawa nafsu dan pembagian Jihad lainnya;
 - Al Wala Wal Bara, tentang loyalitas kepada Allah, Rosullullah dan kaum muslimin, dan yang termasuk ditekankan adalah tentang loyalitas kepada kaum muslimin yang se-aqidah dengan pemahamannya atau satu manhaj;
 - Aqidah yang dibahas adalah tentang Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah versi Jamaah Islamiyah.
- Selain itu, selama Terdakwa berada di struktur Ribabah-1 Wilayah Sragen, Terdakwa juga melakukan Idad Jasadiyah/Fisik yakni:
 - Melaksanakan Idad latihan fisik mandiri dengan cara *push up* sebanyak 10 kali, *sit up* sebanyak 10 kali, *back up* sebanyak 10 kali dan *pull up* sebanyak 5 kali, yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa seminggu 2 kali.
 - Melaksanakan Idad latihan fisik bersama-sama dengan anggota Ribabah-1 lainnya, antara lain:
 - Berenang di Kolam Renang Doeng Cuo, Jalan Sragen, Puro, Karangmalang, Sragen Jawa Tengah yang dilakukan setiap 2 bulan sekali;
 - Mendaki Gunung Lawu, Tawangmangu sebanyak 2 kali yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017;
 - Latihan menembak dengan menggunakan senapan angin milik SARMAN di tepi Sungai daerah Pilang, Sragen Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 1 kali;
 - Melakukan *long march* sejauh 20 Km dari Pilang menuju Masaran.
- Tujuan Terdakwa dan anggota Ribabah-1 lainnya melakukan Idad Jasadiyah/Fisik adalah sebagai bentuk latihan fisik/penguatan Jasadiyah dalam rangka persiapan sebelum berjihad menegakkan syariat Islam.

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2017, ketika Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan Ribabah-1, Ribabah-2 dan Ribabah-3 di Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah, SAKSI VIII menyampaikan bahwa saat ini Lembaga (sebutan untuk organisasi Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik “Barang Mati” (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) maupun “Barang Hidup” (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan menanyakan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu? Saat itu Terdakwa menyatakan siap untuk menyimpan Barang Mati saja, namun untuk Barang Hidup Terdakwa tidak bisa karena rumah Terdakwa sempit. Lalu SAKSI VIII mengatakan “Nanti barang nya akan diantar ke rumah, untuk teknis pengantaran akan diatur oleh SAKSI IX selaku Qoid Qobisoh”;
- Bahwa setelah itu SAKSI VII (adik Terdakwa) mendapat arahan dari Saksi VI melalui JORDAN untuk mengambil “Munthu” (sebutan untuk senjata api) dan “Kacang” (sebutan untuk amunisi) di daerah Gronong dekat perbatasan Sragen-Karanganyar yang saat itu diserahkan oleh BENI. Setelah SAKSI VII menerima “Munthu” dan “Kacang” yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel, SAKSI VII kemudian menyerahkan tas sandang kecil dan tas ransel tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang lalu melaporkannya kepada JORDAN dan SURJAYANTO Alias TUKUL (anggota SAKSI VI). Oleh Terdakwa “Munthu” dan “Kacang” yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel tersebut kemudian disimpan di pojok dalam kamar Terdakwa kemudian disembunyikan dengan cara ditutup dengan menggunakan karung yang berisi pakaian;
- Adapun tas sandang kecil dan tas ransel tersebut berisikan: 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 2 (dua) kotak amunisi, 1 (satu) plastik berisi gotri, 3 (tiga) botol plastik ukuran 600 ml berisi cairan kimia berwarna bening, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat lebih kurang 500 gram dan besi-besi berbentuk persegi panjang yang merupakan bahan baku pembuatan pisau lempar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2018 di Masjid Baitussalam Jati Desa Pilang, Terdakwa bertemu dengan Saksi X, saat itu Saksi X menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok Terdakwa diperintah oleh SAKSI IX untuk datang mengikuti pertemuan di rumah RIAN bersama dengan Saksi X, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi X berboncengan menuju rumah RIAN di daerah Pasar Nguter Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa orang termasuk Saksi VI, saat itu Saksi VI menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi X hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI X sudah masuk dalam struktur Idaroh Jamaah Islamiyah;
- Menjelaskan tugas dari Idaroh yaitu menyimpan dan mengamankan barang inventaris Jamaah Islamiyah baik Barang Mati maupun Barang Hidup;
- Bahwa nama Terdakwa di Idaroh menjadi JONO sedangkan SAKSI X adalah AYUB;
- Pertemuan Idaroh dilaksanakan 1 bulan sekali di awal bulan pada hari Minggu sore.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh antara lain :

- 1) Terdakwa
- 2) Saksi VI
- 3) Saksi X
- 4) RIAN
- 5) TONO alias WARDI
- 6) DII.

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan April 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah di Warung Ayam Goreng Masaran yang hadir oleh:

- 1) Terdakwa
- 2) Saksi VI
- 3) ANGGA
- 4) Saksi X
- 5) RIAN
- 6) YANTO
- 7) TONO alias WARDI
- 8) ALI SAPI
- 9) Dan satu orang yang Terdakwa lupa namanya.

Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur, yaitu:

- Agar mewaspadai dengan adanya orang baru disekitar kita, baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
- Agar melaksanakan infaq rutin bulanan.
- Setelah Pembahasan selesai Terdakwa ditawarkan oleh Saksi VI apakah Terdakwa siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang satu minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi X untuk bertemu di ujung Dusun Jati Desa Pilang, lalu keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi X bertemu, mereka bersama-sama pergi ke jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi VI dan YANTO, Terdakwa melihat di motor YANTO terdapat barang berupa kardus dan karung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisikan: gelas ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk serta 1 (satu) karung berisikan: 1 (satu) senjata gas laras panjang, 1 (satu) tas senjata, 1 (satu) teleskop dan 1 (satu) peredam yang berada di motor YANTO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kardus dan karung tersebut di pojok kamar lalu Terdakwa sembunyikan dengan cara ditutup dengan karung yang berisi potongan kain.
- Lebih kurang satu minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi X untuk mengambil "Barang Mati" di rumah Saksi X yang berada di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen. Sekitar jam 19:00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi X untuk mengambil barang tersebut, sesampainya di rumah Saksi X, Terdakwa bersama Saksi X pergi ke rumah mertua Saksi X yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi X, lalu sesampainya disana Saksi X memberikan 1 (satu) karung yang berisikan: 3 (tiga) senjata gas laras panjang dan 3 (tiga) peredam serta mengatakan "Akan ada pergeseran barang lagi ke aku, jadi ini barang kuserahkan ke kamu ya Jon", setelah itu Terdakwa menerima dan membawa karung tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa gelas ukur berbagai macam ukuran dan bentuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa akan difungsikan untuk menakar/mengukur bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan Bom yang nantinya akan digunakan oleh Jamaah Islamiyah apabila ada seruan untuk berjihad menegakkan syariat Islam;
- Bahwa "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa senjata api laras pendek, amunisi dan senjata gas laras panjang yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa VISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah termasuk di Indonesia;

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MISI Jamaah Islamiyah untuk bisa mencapai VISI Jamaah Islamiyah adalah melakukan Idad Rohani dengan cara berdakwah atau mengikuti kajian; Idad Jasadiyah dengan cara melakukan penguatan fisik seperti *push up*, *sit up*, berenang, berkuda, naik gunung dan latihan menembak; serta Idad Sarana dan Prasarana yakni mempersiapkan peralatan seperti senjata api, amunisi dan senapan gas yang akan digunakan apabila ada seruan untuk berjihad.
- Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok “neo DI” tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada tanggal 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI).
 - Jamaah Islamiyah (JI) membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI.
 - Bahwa dalam pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah (JI) telah mengalami 4 (empat) periode perkembangan, yakni:
 - 1) **Pertama**, periode Takwinul Jamaah atau pembentukan jamaah, fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.

- 2) **Kedua**, periode Takwinul Quwwah atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.
- 3) **Ketiga**, periode Istikhdamul Quwwah atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase Istikhdamul Quwwah ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aksi teror di Poso dan lain-lain.
- 4) **Keempat**, periode Survive dan Revive. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih fokus ke dakwah untuk melakukan perekrutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan



jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) saat ini dengan Jamaah Islamiyah sebelumnya tetaplah sama. Visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI dan strategi tamkin maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah *iqomatuddin* atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian Daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian. Visi dan misi JI ketika berdiri pada tahun 1993 dengan JI di era saat ini masih tetap sama.
- Cita-cita Jamaah Islamiyah (JI) untuk menegakan syariat Islam melalui jalan dakwah dan jihad. Pengertian Jihad yang dimaksud adalah jihad qital alias perang, dimana aksi terorisme juga diyakini sebagai bentuk jihad.
- Jamaah Islamiyah (JI) punya hubungan dengan berbagai organisasi teroris di luar negeri. Misalnya dengan Al-Qaeda, yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). JI pernah bekerja sama dengan Al-Qaeda dalam rangka pengiriman para kader JI ke Afganistan pada akhir 1990-an. Saat itu Al-Qaeda membangun *camp* pelatihan di Afganistan dan JI mengirim para kadernya kesana. Diantaranya adalah Dr. Azahari Husain yang kemudian menjadi pelaku berbagai aksi teror di Indonesia. Kemudian JI juga bekerjasama dengan Al-Qaeda terkait aksi Bom Bali. Mereka mendapatkan dana dari Al-Qaeda untuk membiayai operasi teror Bom Bali 2002. Sementara itu yang paling mutakhir adalah kerjasama JI dengan organisasi teror di Syria seperti JN (Jabah Nusroh) yang juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB. JI mengirim para kadernya untuk ikut pelatihan militer di *camp-camp* milik JN. Selain itu selepas pelatihan para anggota JI bergabung dengan kelompok JN di Syria. Belakangan setelah bergonta-ganti nama dan terakhir berubah menjadi HTS (Hayat Tahrir Syam), maka JI juga bekerjasama dengan HTS. JI mengirim kadernya ke *camp-camp* pelatihan militer milik HTS dan setelah rampung pelatihan mereka bergabung dengan pasukan HTS.
- Sifat dan bentuk organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah Tanzim Sirri yang berarti organisasi rahasia dan juga bersifat tidak dibatasi batas-batas geografis atau bersifat internasional sesuai yang disebut di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPJI, TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN. Karena bersifat internasional maka ada anggota JI yang bukan dari Indonesia tetapi berasal dari negara lain. Misalnya, JI pernah punya anggota di Singapura dan Malaysia bahkan di Australia. Sementara itu terkait operasional organisasi, JI juga memperbaharui strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dengan membuat semacam SOP keamanan yang disebut TASTOS (Total Amniyah Sistem, Total Operasional Sistem). TASTOS ini dibuat dalam rangka menghindari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada pengurus dan anggota JI. Hal-hal yang dibahas dalam TASTOS ini antara lain soal Amir MAJHUL atau Amir yang disembunyikan tidak boleh diketahui oleh seluruh anggota JI kecuali orang-orang kepercayaan. Kemudian soal Sistem Selter, artinya menggunakan sistem sel terputus yaitu antara tingkat pengurus tidak langsung berhubungan tapi melalui individu yang menjadi semacam kurir yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus kaitan antara kepengurusan di tingkatan yang berbeda atau Kurir yang berfungsi sebagai pemutus rantai ke-qiadahan.

- Idaroh adalah sub bidang yang ada dalam struktur Bidang Tahjiz. Sementara Qodimah Timur adalah struktur teritorial Bidang Tahjiz Jamaah Islamiyah (JI) untuk wilayah Jawa Tengah hingga Indonesia Timur. Dibawah kepengurusan Qodimah Timur itu ada sub bidang Idaroh yang tugasnya merawat barang inventaris milik JI.
- Ribabah adalah struktur teritorial bidang tahjiz yang setara dengan kepengurusan bidang tahjiz tingkat desa atau kelurahan. Kontribusinya adalah mendukung program bidang tahjiz di tingkat desa atau kelurahan dan Tugasnya adalah memastikan berjalannya program bidang tahjiz di tingkatan ribabah.
- Potensi ancaman kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bagi masyarakat maupun keamanan NKRI sangat besar. Ada beberapa alasan, Pertama, JI ingin merubah NKRI menjadi sebuah Negara Islam atau Daulah Islamiyah. NKRI dianggap sebagai Negara kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Kedua, jalan yang dipakai oleh JI untuk menegakkan syariat Islam ini salah satunya melalui jalan jihad dimana dalam pemahaman JI aksi terorisme seperti bom bunuh diri dianggap sebagai bagian dari jihad. Ancaman ini bukan sekedar ketakutan tanpa alasan, pasalnya dalam sejarah terorisme di Indonesia JI sudah berkali-kali melakukan aksi serangan teror di Indonesia dimulai dari tahun 2000 terjadi aksi pengeboman di malam Natal di berbagai kota di Indonesia. Setelah itu terjadi Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan sekitar 202

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dan melukai beberapa orang lainnya. Dilanjutkan lagi dengan Bom Marriott tahun 2003 yang menewaskan setidaknya 12 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan Bom Kedutaan Australia pada tahun 2004 yang menewaskan setidaknya 9 hingga 12 orang serta Bom Bali tahun 2005 yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan untuk di wilayah Palu-Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana para pelaku adalah anggota JI Palu-Poso, berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di wilayah tersebut mulai dari Bom Pasar Tentena yang terjadi pada tahun 2005 yang menewaskan sekitar 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang, pemenggalan kepala 3 orang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Poso pada tahun 2005, Bom di Pasar daging Babi di Kota Palu yang menewaskan sekitar 8 orang sementara setidaknya 53 orang lainnya mengalami luka-luka dan kejadian-kejadian teror lainnya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) yang dilakukan oleh Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psikolog diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan kelompok radikal di Suriah, antara lain AHROR SYAM yang dipimpin oleh ALI AL UMAR alias ABU UMAR dan JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI sebagai kelanjutan dari perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;
 - Pada kondisi psikologis Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG MENUJU TINGGI**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, IBNU MUHAMMAD NURDIN selaku Kepala Desa Pilang Kec. Masaran, SAKSI III selaku warga Desa Pilang dan SAKSI II selaku Bayan (Kepala Dusun) Desa Pilang dimana Terdakwa tinggal, merasa takut, was-was dan khawatir karena Terdakwa yang merupakan salah satu warganya merupakan anggota kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang menyimpan senjata api dan amunisi di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pilang sejak tanggal 13 Desember 2022, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Pilang dan membina kehidupan masyarakat desa dan ketertiban masyarakat desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa dengan nama "PAK MULYANTO", Terdakwa adalah warga saksi yang tinggal di Dukuh Jati Desa Pilang, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tiga sampai empat tahunan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa MULYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 11.30 WIB yang terletak di Jl. Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 07.15 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi didatangi oleh Babinsa dan

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



memberitahukan kepada saksi untuk mengikuti proses penggeledahan rumah warga di Desa Pilang atas nama SAKSI X dan SOMDANI. Setelah selesai proses penggeledahan di rumah kedua warga tersebut, sekitar jam 10.00 WIB saksi diminta kembali oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah warga Desa Pilang bernama MULYANTO yang beralamat di Dukuh Jati, RT.004 RW.001, Desa. Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen. Setelah itu saksi bersama Pak CAMAT dan Babinsa berangkat ke rumah Terdakwa MULYANTO bersama Tim Inafis dan anggota Kepolisian berseragam, sesampainya di depan rumah SAKSI III saksi menghubungi Pak RT setempat tetapi tidak ada di rumah. Setelah itu saksi melihat warga saksi bernama SAKSI III pulang ke rumahnya lalu saksi memanggilnya dan menjelaskan kalau pihak Kepolisian ingin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MULYANTO. Setelah SAKSI III bersedia, selanjutnya mereka bersama-sama mengikuti proses penggeledahan di rumah Terdakwa MULYANTO;

- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan, pihak Kepolisian membawa surat tugas dan menjelaskan kepada pihak keluarga Terdakwa MULYANTO untuk meminta izin melakukan proses penggeledahan, setelah dijelaskan pihak keluarga Terdakwa MULYANTO bersedia rumahnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat itu saksi melihat istri dari Terdakwa MULYANTO bernama WASTUTI berada di ruang tamu utama untuk menyaksikan penggeledahan bersama saksi, SAKSI III, Kepala Dusun SAKSI II. Saat itu Tim Inafis Kepolisian menggeledah sebuah lemari kayu warna cokelat yang berada di sebelah kiri di ruang tamu tersebut, lalu Tim Inafis langsung memeriksa lemari kayu warna cokelat tersebut dan menggesernya ke arah depan, setelah digeser oleh Tim Inafis terlihat ada tumpukan kain bekas warna warni menutupi karung warna putih. Kemudian karung warna putih tersebut diangkat Tim Inafis ke tengah ruang tamu utama, setelah itu saksi, SAKSI III, SAKSI II dan Tim Inafis berdiri di ruang tamu sambil menyaksikan isi dari dalam karung putih yang ditumpuki kain bahan dibuka Tim Inafis. Selanjutnya Tim Inafis membuka karung putih dan dikeluarkan beberapa senjata laras panjang dan 1 pucuk senjata api laras pendek warna hitam kemudian benda-benda tersebut diletakkan di lantai disaksikan istri Terdakwa MULYANTO, saksi, SAKSI III dan SAKSI II;
- Bahwa setelah memeriksa lemari pertama warna cokelat yang berada di sebelah kiri. Setelah itu Tim Inafis menggeledah kembali lemari kedua warna cokelat yang menempel tembok yang berada di sebelah kanan



dari lemari pertama. Kemudian Tim Inafis menggeledah lemari cokelat tersebut dan membuka pintu lemari, lalu melihat isi lemari di bagian tengah ada tumpukan pakaian dan ditemukan 1 (satu) kardus kecil warna biru bekas lampu dan 1 (satu) kardus kecil warna cokelat, kemudian diambil tim inafis dan diletakkan di lantai ruang tamu sebelah dengan senjata laras panjang dan senjata api laras pendek. Setelah 2 kardus yang baru saja diambil dibuka karena diikat tali rafia warna hitam lalu ditemukan sejumlah puluhan amunisi di dalamnya dan dikeluarkan amunisinya;

- Bahwa barang-barang yang diamankan dan disita saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa MULYANTO adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek;
 - 2) 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 - 3) 106 (seratus enam) butir amunisi;
 - 4) 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi;
 - 5) 69 (enam puluh sembilan) butir amunisi;
 - 6) 1 (satu) plastik berisi gotri;
 - 7) 4 (empat) peredam senjata;
 - 8) 1 (satu) teleskop;
 - 9) 1 (satu) kompas;
 - 10) 1 (satu) tas senjata warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
 - 12) 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
 - 13) 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
 - 14) 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";
- Bahwa senjata api yang ditemukan di rumah Terdakwa katanya ada yang rakitan dan ada yang orisinil atau asli;
- Bahwa jarak kantor desa dengan rumah Terdakwa sekitar 1,5 Km;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesehariannya Terdakwa baik dan bersosialisasi dengan warga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah petani dan terkadang buruh bangunan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata api laras pendek, senjata laras panjang dan amunisi karena sepengetahuan saksi yang berwenang untuk menggunakan senjata api laras pendek, senjata laras panjang dan amunisi adalah TNI dan Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang memiliki senjata api laras pendek, senjata laras panjang dan amunisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana terorisme;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota kelompok atau organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengikuti kajian-kajian atau kegiatan organisasi Jamaah Islamiyah di Desa Pilang;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi ada warganya yang bernama MULYANTO yang beralamat di Jalan Jati, RT.004 RW.001, Desa. Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen terlibat tindak pidana terorisme dan kelompok atau organisasi terlarang, saksi sebagai Kepala Desa Pilang merasa was-was dan khawatir karena kelompok radikal seperti ini di Indonesia masih ada di wilayah saksi. Apalagi setelah saksi mengikuti penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang seperti senjata api, amunisi dan senjata laras panjang yang dapat membahayakan warga sekitar. Saksi sebagai Kepala Desa akan merapatkan dengan pihak terkait Desa bagaimana mencegah terjadinya kelompok atau organisasi berkembang di Desa saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah Bayan 2 (dua) Desa Pilang yang mengampu 11 RTmulai dari RT 13-23;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bayan 2 (dua) Desa Pilang sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan bertetangga dengan Terdakwa sejak kecil di Jati RT 004 RW 001 Desa Pilang Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga jauh dari bapak saksi;
- Bahwa saksi sering memanggil Terdakwa dengan sebutan "MAS MUL";
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 11:30 WIB dan yang kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 13.40 WIB;
- Bahwa penggeledahan pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 11:30 WIB, penggeledahan dilakukan di rumah tersangka yang beralamat di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen, dan saat penggeledahan saksi melihat Tim Inafis Kepolisian dan Densus 88 menemukan beberapa pucuk senjata dan amunisi dari balik lemari pakaian kayu di rumah Terdakwa, lalu barang-barang tersebut digelar di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 13.40 WIB, saksi dihubungi oleh Bhabinkamtibmas Desa Pilang untuk datang kerumah Terdakwa, karena SAKSI III selaku Wakil RT.004 yang menjadi saksi penggeledahan sebelumnya sedang ada kerjaan di Solo dan saksi disuruh menunggu di rumah PAK SISWO (Hansip RT.04 Jati) karena akan ada penggeledahan kembali di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen, setibanya di rumah PAK SISWO, kami menunggu sekitar satu jam, kemudian datang 6 (enam) rombongan mobil Kepolisian dari Inafis, Brimob dan Densus 88, lalu saksi dipanggil Bhabinkamtibmas Desa Pilang dan diberitahu bahwa rumah Terdakwa akan mulai dilakukan proses penggeledahan kembali, karena ada barang bukti yang belum diamankan dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut bersama PAK SISWO dan SAKSI I (Kepala Desa Pilang);
- Bahwa sekitar jam 14.25 WIB, saksi bersama anggota Kepolisian dari Inafis, Brimob, Polsek dan Densus 88 memasuki rumah Terdakwa, memberitahukan dan meminta izin kepada anak dan istri Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan, lalu penggeledahan dimulai dan terfokus pada bagian belakang rumah yaitu dapur dan kamar mandi. Saat itu saksi melihat anggota Brimob dan Inafis menaiki tangga di depan kamar mandi bagian belakang rumah dan membawa turun sebuah kardus dan rollingbed dari pogo atau plafon diatas kamar mandi, kemudian barang-barang tersebut dibuka dan digelar di halaman belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) barang yang diamankan dan disita yaitu sebuah kardus berisi 11 (sebelas) peralatan kimia dan 2 (dua) rollingbed warna hitam, kemudian barang-barang tersebut didata dan dibawa oleh pihak Densus 88.

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses pengeledahan dilakukan selama lebih kurang hampir satu jam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada pengeledahan pertama yaitu:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek;
 - 2) 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 - 3) 106 (seratus enam) butir amunisi;
 - 4) 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi;
 - 5) 69 (enam puluh sembilan) butir amunisi;
 - 6) 1 (satu) plastik berisi gotri;
 - 7) 4 (empat) peredam senjata;
 - 8) 1 (satu) teleskop;
 - 9) 1 (satu) kompas;
 - 10) 1 (satu) tas senjata warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
 - 12) 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
 - 13) 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
 - 14) 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada pengeledahan kedua yaitu:
 - 1) 2 (dua) rollingbed warna hitam;
 - 2) 3 (tiga) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 500ml;
 - 3) 2 (dua) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 100ml;
 - 4) 1 (satu) gelas labu ukur Volumetrik ukuran 250ml;
 - 5) 4 (empat) cawan petri;
 - 6) 5 (lima) tabung kaca reaksi berukuran besar;
 - 7) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran sedang;
 - 8) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran kecil;
 - 9) 2 (dua) tabung kaca reaksi bentuk "U";
 - 10) 2 (dua) tabung kaca filter dengan Vacum;
 - 11) 1 (satu) botol kaca reagen kimia ukuran 500ml;
 - 12) 2 (dua) plat tetes kimia;
- Bahwa setelah menyaksikan pengeledahan rumah tersangka MULYANTO yang beralamat Jati, RT.004 RW.001, Desa. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan ditemukan beberapa senjata api, amunisi dan peralatan kimia, saksi merasa terkejut dan takut, karena apabila barang tersebut disalahgunakan bisa menyebabkan korban dan kerusakan pada lingkungan tempat tinggal saksi, dan setelah saksi melihat barang-barang tersebut seperti senjata

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api, amunisi dan peralatan kimia, barang-barang tersebut terlihat sudah lama dan bertahun-tahun berada di rumah Terdakwa karena sudah berkarat dan terlihat sudah berdebu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan dan guru mengaji di TPA Masjid Baitussalam;
- Bahwa jika dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa yang sebagai buruh tani, Terdakwa tidak berhak dan berwenang memiliki senjata api dan amunisi. Sepengetahuan saksi yang berwenang memiliki senjata api dan amunisi adalah Polisi dan Tentara, dan hal ini menurut saksi sangat berbahaya bila disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa dengan masyarakat sering berinteraksi dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan saksi sering melihat Terdakwa pergi kajian ke beberapa tempat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Terdakwa pernah melakukan kajian bersama SAKSI X, dan sekitar tahun 2004 saksi pernah melihat Terdakwa keluar rumah membawa tas ransel besar, yang saksi tahu dari warga Jati, Terdakwa pergi melakukan kegiatan Tadabur Alam;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sekitar tahun 2020 pernah dilakukan penangkapan terkait tindak pidana terorisme di Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen yaitu atas nama HASAN yang merupakan warga Wirorejan RT.023 RW.004 Desa Pilang yang kesehariannya sebagai pendakwah di Desa Pilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi biasa memanggil Terdakwa dengan nama "LEK MUL" atau "MBAH";
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa saling berhadapan dan berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 11.30 WIB yang terletak di Jl. Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen, Prov. Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 11.30 WIB saksi pulang dari tempat pembuatan pakaian batik di daerah Desa Jati Pilang, sesampainya di depan rumah, saksi melihat banyak Polisi yang berada di depan rumah, lalu saksi dipanggil Kepala Desa Pilang SAKSI I dan menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa terlibat kasus terorisme, dan saat ini Polisi akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dijelaskan, saksi bersedia menjadi saksi penggeledahan, lalu saksi bersama Kepala Desa Pilang SAKSI I dan pihak Kepolisian menuju kerumah Terdakwa, saat itu pihak Kepolisian memperlihatkan surat tugasnya dan menjelaskan kepada pihak keluarga dan akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk ke rumah Terdakwa, saksi melihat pihak Kepolisian menggeledah lemari kayu warna coklat yang berada di sebelah kiri ruang tamu, lalu lemari tersebut digeser ke arah depan, kemudian terlihat tumpukan kain bekas warna warni menutupi karung warna putih, lalu dibawa ke tengah ruangan untuk dibongkar. Setelah dibongkar ditemukan sepucuk senjata api laras pendek warna hitam dan beberapa senjata laras panjang. Kemudian di lemari sebelahnya ditemukan kardus kecil warna coklat yang isinya adalah amunisi. Lalu barang-barang tersebut diamankan untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dan disita saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa MULYANTO adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek;
 - 2) 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 - 3) 106 (seratus enam) butir amunisi;
 - 4) 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi;
 - 5) 69 (enam puluh sembilan) butir amunisi;
 - 6) 1 (satu) plastik berisi gotri;
 - 7) 4 (empat) peredam senjata;
 - 8) 1 (satu) teleskop;
 - 9) 1 (satu) kompas;
 - 10) 1 (satu) tas senjata warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
 - 12) 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
 - 13) 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
 - 14) 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang mengikuti kelompok kajian di daerah Desa Pilang atau organisasi Jamaah Islamiyah karena saksi sibuk dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal dirumah yang beralamatkan di Jati RT.004 RW.01 Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen sejak kecil, karena Terdakwa merupakan warga asli Desa Pilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah petani yang disuruh warga pemilik lahan untuk menggarap dengan sistem bagi hasil. Selain itu Terdakwa juga aktif dalam perkumpulan pengajian RT, namun saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa bergabung dengan organisasi terlarang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa MULYANTO terkait dengan tindak pidana terorisme dan kelompok atau organisasi terlarang, saksi merasa takut, was-was dan khawatir, apalagi setelah menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa senjata api dan amunisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Deputy Umum Organisasi Jamaah Islamiyah sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019, yang tugasnya adalah:
 - a. Menyampaikan Strategi Tamkin kepada seluruh anggota Jamaah Islamiyah;
 - b. Membantu Amir mengaplikasikan atau menerapkan Strategi Tamkin di Bidang-Bidang;
 - c. Membantu Amir untuk menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah atau Bidang-Bidang dimana Amir tidak bisa hadir untuk menyelesaikannya;
 - d. Mewakili Amir menyampaikan Maklumat/pengumuman/kebijakan kepada Kosin-Kosin dan Kepala Bidang ketika Amir berhalangan;
 - e. Mmembantu Amir mengontrol pelaksanaan Program di Bidang-Bidang agar sesuai dengan Strategi Tamkin;

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan tugas-tugas Khusus, misalnya mewakili Amir bertemu dengan organisasi atau Jamaah lainnya;
- Bahwa saksi pernah dihukum penjara karena keterlibatan saksi dalam organisasi Jamaah Islamiyah dan divonis oleh Hakim selama 7 (tujuh tahun) dan 6 (enam) bulan penjara;
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah bertemu atau belum dengan Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa berada di bidang Ribabah dan Idaroh Qodimah Timur, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi pada saat sosialisasi Strataji;
 - Bahwa saksi pernah datang ke Desa Pilang dalam rangka sosialisasi Strataji yang bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah daerah Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen. Adapun penyampaian sosialisasi antara lain penyampaian tahapan Tamkin, capaian-capaian sebagian anggota Jamaah Islamiyah yang dikirim ke Suriah, menyampaikan materi-materi perbaikan terhadap pemahaman kita yang keliru di tempo dulu;
 - Bahwa Ribabah dan Idaroh Qodimah Timur masuk dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah dan pasti diisi oleh anggota Jamaah Islamiyah;
 - Bahwa Ribabah adalah struktur paling bawah di Bidang Tajhiz;
 - Bahwa secara umum Qodimah Timur berada di bawah Kepala Bidang Tajhiz. Dimana Qodimah ada dua yaitu Qodimah Barat dan Qodimah Timur;
 - Bahwa Idaroh Qodimah Timur adalah Bidang Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk mendata dan menyimpan inventarisasi barang-barang organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Timur;
 - Bahwa barang-barang tersebut yang pernah saksi dengar adalah berbagai macam bentuk senjata baik senjata rakitan atau senjata api pabrikan, bahan peledak, senjata tajam dan peralatan peralatan yang dipergunakan untuk perakitan, pembuatan, perawatan bahan peledak. Termasuk inventarisasi Data Personal dengan cara file atau pengarsipan dan coding dari data anggota Jamaah Islamiyah di Bidang Tajhiz wilayah Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk jenis senjata api, merupakan peninggalan dari senior anggota Jamaah Islamiyah terdahulu. Kemudian untuk senjata gas merupakan produk buatan bengkel Jamah Islamiyah dari Trucuk atau bengkel sejenis milik Tajhiz yang saksi tidak ketahui tempatnya;

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemahaman sistem organisasi Jamaah Islamiyah adanya barang-barang tersebut dipergunakan untuk Persiapan ketika ada peristiwa kerusuhan SARA seperti di Ambon Poso dan dipakai untuk persiapan Jihad di Indonesia;
- Bahwa senjata api, amunisi dan bahan peledak tersebut dipergunakan apabila pengurus Jamaah Islamiyah (Amir dan jajaran pengurus pusat) sudah melihat situasi memungkinkan dan bisa dipergunakan untuk Jihad di Indonesia;
- Bahwa Struktur Ribabah dan Idaroh dalam struktural Jamaah Islamiyah berada dibawah Qodimah Timur, dan Qodimah Timur berada di bawah Bidang Tajhiz;
- Bahwa kaitan Ribabah dengan strategi Tamkin dalam Bidang Tajhiz yaitu anggota Jamaah Islamiyah yang menempati posisi sebagai Ribabah memiliki peran sebagai anggota biasa yang siap diolah misalnya menjadi pascad (pasukan cadangan) dimana tugasnya melaksanakan program personal dari Bidang Tajhiz Pusat berupa l'dad Imani (kajian, baca buku), Idad Mdi Kesamaptaan Jasmani (naik gunung, lempar pisau, menembak, lari, renang) dan infaq personal. Sedangkan Idaroh Qodimah Timur memberikan kontribusi kepada organisasi Jamaah Islamiyah berupa menyimpan, membawa, memelihara, mendata logistik (senjata api, senjata gas, bahan peledak, peluru) milik Jamaah Islamiyah di Bidang Tajhiz;
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut:

VISI :

- a. Menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
- b. Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).

MISI :

- a. Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah;
 - b. Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
 - c. Mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah;
- Bahwa panduan yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah yaitu :
 - a. PUPJI, dipakai sejak tahun 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam terkhusus di Indonesia.

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. TAS TOS, dipakai sejak tahun 2019 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang strategi dan teknik bertahan dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan cara membangun kembali secara Jamaah.
- c. TAMKIN, dipakai sejak tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkan dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rasulullah dalam menegakan syariat Islam dari kota Mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untuk dipraktekkan pada hari ini dalam konteks di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakkan wilayah Islam. Adapun isi pokok tentang TAMKIN yaitu :
- Membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku-suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad;
 - Membahas tentang demokrasi dan sitem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistem Demokrasi untuk menegakkan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa jalan perjuangan menegakkan Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia;
- d. JIHAD adalah bersama umat atau polarisasi umat yang artinya Jamaah Islamiyah tidak mungkin menegakkan Islam secara sendiri, dalam sejarah yang panjang Islam selalu didukung oleh masyarakat banyak yang memiliki kualitas yang baik, jadi dalam hal ini kita harus menyadarkan atau mengajak umat bahwa menegakkan Syariat Islam merupakan kewajiban umat Islam. Sehingga dengan dibentuknya Bidang Dakwah di Jamaah Islamiyah bertujuan yaitu :
- Merekrut anggota baru dengan cara tidak memaksa;
 - Menarik simpati umat atau Jamaah Islamiyah di Indonesia untuk memahami tentang tujuan Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam di Negara Indonesia;
 - Setelah umat memahami, mereka kita ajak untuk mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan Syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan TAMKIN harus dijalankan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki sifat atau ciri-ciri yaitu :
 - Amanah;
 - Adil;
 - Sabar dalam melalului proses tahapan tahapan demi tahapan perjuangan;
 - Tidak tergesa gesa untuk mencapai tujuan;
- Bahwa dari mempelajari sejarah TAMKIN tersebut akhirnya Jamaah Islamiyah berpendapat ada beberapa tahapan rencana dalam penegakan syariat Islam baik di Indonesia maupun diluar Indonesia, rencana tahapan tersebut yaitu:
 - Persiapan kekuatan secara menyeluruh meliputi :
 - Mempersiapkan seluruh anggota agar memiliki akidah yang benar, ibadah yang baik, adab dan ahlak Islam yang menonjol di masyarakat;
 - Mempersiapkan alat untuk melakukan operasi dakwah dan informasi;
 - Mempersiapkan politik Islam yang sesuai dengan zaman sekarang;
 - Mempersiapkan kekuatan militer (Askari) yang mungkin atau bisa dilakukan;
 - Mempersiapkan hubungan-hubungan dengan kelompok Islam yang tujuannya sama dengan Jamaah Islamiyah khususnya di luar negeri;
 - Mempersiapkan kekuatan intelejen;
 - Mengolah potensi wilayah di daerah terpilih agar bisa dijadikan untuk menarik simpati masyarakat Islam karena akhlak dan perilaku anggota Jamaah Islamiyah di masyarakat;
 - Istinzaf (menggerogoti, menguras atau mengkritik pemerintah Indonesia dengan melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah sehingga diharapkan dorongan untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia bisa segera dilaksanakan;
 - Melakukan amaliyah-amaliyah kecil dalam bentuk asasinasi (pembunuhan), penculikan dan pengeboman yang diarahkan yang targetnya perusahaan atau korporasi milik asing yang ada di Indonesia dengan syarat tidak boleh ada korban dari umat Islam baik Polisi, TNI, dan warga sipil;
 - Bahwa apabila terjadi chaos (kekacauan), ada kesempatan bagi Jamaah Islamiyah untuk menerapkan TAMKIN atau untuk

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai wilayah dan berusaha menerapkan Hukum Islam yang akan menjamin segala bentuk berlangsungnya kehidupan di wilayah itu;

- Penggabungan dengan kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah yang memiliki kesamaan tujuan;
- Setelah dilakukan penggabungan wilayah atau kelompok dilakukan deklarasi Negara Islam;
- Perluasan Wilayah Negara dengan mengajak Negara-Negara sekitar untuk memperkuat negara Islam yang ada dengan mengutamakan cara-cara diplomasi atau damai, kalau tidak bisa dilakukan dengan cara damai maka perang merupakan jalan terakhir yang ditempuh;
- Bahwa Strategi Tamkin adalah strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari Fase (Marhalah) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang lagi dan Daulah Islamiyah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55;
- Bahwa tujuan utama dari strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuwwah);
- Bahwa proses atau tahapan yang harus dilalui agar menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu melalui tahapan T1 (Tabligh), T3 (Taklim, Tarbiyan dan Tamhiz) dan ADIRA namun ketika saksi menjabat sebagai Kosin pada sekitar tahun 2016 sudah berubah menjadi T1 (Tabligh), T2 (Taklim dan Tarbiyah), Tamhida (Tamhiz dua) dan ADIRA;
- a. TAHAPAN TABLIGH (T1)

Tahapan tersebut merupakan tahapan awal yang mana para Ustad-Ustad yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah melakukan kegiatan Tabligh atau kajian yang masih bersifat umum yang diadakan di beberapa Masjid, Musholah, Gedung, Lapangan Terbuka, Kampus dan Media Sosial yang mana pada saat kajian tersebut biasanya dari bidang Taklim akan mengikuti acara tersebut dengan tujuan untuk memilih atau menilai para jamaah yang akan menuju tahapan berikutnya selain itu juga bisa dari usulan dari Ustad yang mengisi Tabligh atau kajian tersebut serta dari ketertarikan para



jamaah yang hadir tersebut sehingga mencari tahu tempat Ustad tersebut sering mengisi kajian. Biasanya dalam Tahapan Tabligh tidak ada waktu yang harus ditentukan untuk menuju tahapan berikutnya yang mana tergantung dari penilaian bidang Taklim dan usulan dari Ustad-Ustad tersebut;

b. TAHAPAN TAKLIM (T2)

Tahapan tersebut merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilalui oleh para calon anggota Jamaah Islamiyah yang mana di tahapan tersebut sudah dibentuk Kajian Khusus atau Taklim yang diikuti oleh beberapa orang saja yang diadakan di Masjid, Musholah dan Rumah dari para jamaah, di tahapan taklim tersebut materi yang diberikan seperti Aqidah, Fiqih, Tauhid, Al Wala Wal Baro dan Syirik Akbar (Syirik menyekutukan Allah dalam segala hal seperti menyembah berhala, sihir dan membuat hukum selain hukum Allah (demokrasi)). Dalam tahapan tersebut biasanya dilakukan minimal 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun;

c. TAHAPAN TARBIYAH (T2)

Tahapan Tarbiyah tersebut tidak jauh berbeda dengan Tahapan Taklim namun pada Tahapan Tarbiyah tersebut materi yang diberikan lebih mendalam lagi serta lebih ditekankan tentang Amal Yaumi (amalan sehari-hari) yang mana para calon anggota jamaah mulai dinilai dari Tarbiyah Ruhiah (pembinaan untuk melakukan Sholat Wajib, Sholat Sunah, Puasa Sunah, Membaca Al-qur'an, Do'a dan Dzikir), Tarbiyah Ijtima'iyah (Pembinaan kepedulian terhadap lingkungan), Tarbiyah Fiqriyyah (pembinaan untuk membangun Fikiran), Tarbiyah Jasadiyyah (pembinaan fisik dengan melakukan olahraga rutin dan bagaimana memelihara tubuh), Tarbiyah Iqtishodiyyah (pembinaan kemandirian ekonomi), Tarbiyah Siyasyah (pembinaan politik) dan Tarbiyah Maaliyyah (pembinaan pengorbanan harta dengan melakukan beramal) serta para peserta kajian sudah didoktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi yang kuat. Dalam tahapan tersebut biasanya dilakukan minimal 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun;

d. TAMHIDA (Tamhiz dua)

Tahapan tersebut masih dilakukan kajian-kajian yang dilaksanakan di Masjid, Musholah dan Rumah dari masing masing Jamaah serta Metode penyaringan untuk menguji loyalitas para calon anggota Jamaah Islamiyah seperti para calon anggota Jamaah Islamiyah untuk menuju suatu tempat tertentu, hal tersebut dilakukan sebagai



penilaian apakah calon anggota Jamaah Islamiyah tersebut loyal kepada pimpinannya kemudian setelah semua proses tersebut telah dilalui oleh para calon anggota Jamaah Islamiyah dan dinilai sudah layak untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah selanjutnya dilakukan Baiat/Muahadah. Dalam tahapan tersebut biasanya dilakukan minimal 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun;

e. ADIRA (Akademi dan Kaderisasi)

Tahapan ADIRA merupakan proses dimana para anggota Jamaah Islamiyah dididik untuk melihat keahlian yang dimiliki oleh para anggota tersebut yang selanjutnya nanti akan ditempatkan ke dalam bidang-bidang yang berada di dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Setelah lulus dari ADIRA para anggota Jamaah Islamiyah tersebut bisa mengerjakan tugas sesuai dari bidang yang ditempatinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SAKSI V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Jamaah Islamiyah sebagai Kepala Tholia Bithonah dan saksi pernah dihukum penjara selama 10 tahun karena kasus bom Pasar Tentena di Poso, Sulawesi Tengah tahun 2005;
- Bahwa Ribabah adalah struktur terbawah dari Jamaah Islamiyah, yang tugasnya melaksanakan program-program dari Jamaah Islamiyah yaitu Qobisoh atau level berikutnya;
- Bahwa Idaroh Qodimah Timur mempunyai tugas untuk menginventarisir barang-barang yang menjadi inventaris organisasi Jamaah Islamiyah baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa sepengetahuan saksi senjata gas adalah senjata yang diproduksi oleh bengkel yang berada di Trucuk, Klaten, Jawa tengah, sedangkan untuk senjata api dan amunisi saksi tidak mengetahui asal-muasalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel tersebut dikelola oleh bagian bengkel dibawah Qoid Bithonah Tajhiz yang pada waktu itu dibuat oleh CHOIRUL ANAM Alias BRAVO;
- Bahwa barang-barang yang diproduksi di Bengkel Trucuk tersebut antara lain senjata laras panjang gas, pisau dan pedang;
- Bahwa barang-barang yang diproduksi di Bengkel Trucuk tersebut setelah bengkel tidak beroperasi lagi kemungkinan besar berada di Tholiah ataupun Idaroh;
- Bahwa untuk tahap pengumpulan senjata yang saksi ketahui, organisasi Jamaah Islamiyah sudah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol FN. Untuk senjata api laras panjang adalah hibahan dari GHOFUR (Kudus) pada tahun 2014. Sedangkan untuk senjata api jenis FN didapatkan dari hibahan anggota kelompok DULMATIN sekitar tahun 2011;
- Bahwa untuk bahan dasar pembuat peledak yang telah terbeli adalah potasium klorat, asam sulfat lead nitrat yang dibeli dari Toko Kimia di daerah Malang Jawa Timur dan Jakarta;
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah juga memiliki usaha bengkel yang dilengkapi mesin bubut yang ada di Desa Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, dimana dari bengkel tersebut berhasil dirakit senjata air soft gun yang telah diubah larasnya sehingga bisa menggunakan peluru Gotri dengan pendorong gas dan mampu menembak dalam jarak efektif 25 meter serta mampu menembus papan kayu lebar 2 cm dari jarak 10 meter. Yang saksi ketahui pada tahun 2012 organisasi kami telah memiliki sekitar 8 (delapan) pucuk senjata rakitan jenis air soft gun;
- Bahwa selain senjata rakitan, di bengkel tersebut juga diproduksi persenjataan lain seperti pedang, pisau lempar, panah, dll;
- Bahwa rencana organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui adalah mempersiapkan jamaah baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan para jamaah yang didasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga anggota Jamaah Islamiyah berkeyakinan di tahun 2020-2025 di dunia ini akan muncul kembali Khilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga kami bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Khilafah Islamiyah tersebut, kami yakin Khilafah Islamiyah

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan muncul dengan beberapa konflik/peperangan melawan antara orang kafir dan Islam;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Tholiah Bithonah, Qoid Qodimah Timur adalah SAPTO;
- Bahwa secara kelembagaan barang berupa senjata api, peluru ataupun bahan peledak disimpan pada Bagian Idaroh akan tetapi dalam prakteknya barang-barang tersebut banyak disimpan oleh Tholiah Jamaah Islamiyah;
- Bahwa salah satu tugas Idaroh adalah mengantar logistik dari Jamaah Islamiyah seperti senjata api;
- Bahwa tujuan dari kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak dan senjata gas adalah sebagai Persiapan atau l'dad dalam rangka untukantisipasi kalau terjadi chaos atau kerusuhan seperti di Ambon dan Poso;
- Bahwa Jamaah Islamiyah akan menggunakan senjata api, amunisi, bahan peledak dan senjata gas ketika terjadi chaos atau kerusuhan seperti yang terjadi di wilayah Ambon dan Poso, dan dalam penggunaanya adalah atas perintah dari Amir;
- Bahwa struktur Ribabah dan Idaroh dalam struktural Jamaah Islamiyah berada dibawah Qodimah Timur, dan Qodimah Timur berada di bawah Bidang Tajhiz;
- Bahwa Visi dan Misi dari Jamaah Islamiyah (JI) dari dulu hingga sekarang pada intinya sama yaitu Menegakkan Khilafah Ala Min Hajjul Nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi;
- Bahwa alasan hingga organisasi Jamaah Islamiyah dalam pergerakannya menggunakan sistem sel terputus dan merupakan organisasi dibawah tanah karena organisasi Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan saksi hal tersebut pasca terjadinya Peledakan Bom Bali I pada tahun 2002;
- Bahwa dari penjelasan Pak KARTO kepada saksi, saat ini jumlah anggota Jamaah Islamiyah sudah ada sekitar 3000 (tiga ribu) orang yang tersebar di beberapa daerah yang dijadikan basis anggota antara lain Solo, Semarang, Kudus, Jepara, Purwokerto, Magetan, Lampung dan Medan;
- Bahwa batas-batas secara umum kekuasaan organisasi Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur organisasi yang ada tersebut adalah seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang saksi ketahui untuk

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Qodimah Wilayah Barat meliputi wilayah Jogjakarta, Semarang, Kudus ke Barat sampai Aceh sedangkan Qodimah Wilayah Timur meliputi Klaten, Pati ke arah Timur sampai Bali dan Lombok. Untuk wilayah Sulawesi ke arah Timur sampai saat ini belum terbentuk jalur khusus setingkat Qodimah, dan daerah-daerah tersebut saat ini Jamaah Islamiyah masih berusaha menempatkan perwakilannya di daerah-daerah tersebut seperti untuk wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan Jamaah Islamiyah menempatkan ustad REZA Alias EDI. Sedangkan wilayah lain saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya dengan nama JONO, yang saksi kenal sejak sekitar akhir tahun 2018, ketika saksi datang kerumah RYAN Alias MURTONO untuk menghadiri pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang posisi atau jabatannya dibawah saksi yaitu sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa kegiatan yang pernah saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Sekitar pertengahan tahun 2018, Terdakwa menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur dan saksi sebagai Ketua atau Qoid Idaroh Timur;
 - 2) Setelah Terdakwa bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan barang-barang inventaris milik Jamaah Islamiyah berupa:
 - Amunisi, saksi pernah dilaporkan Terdakwa dengan bahasa “kacang” sekitar tahun 2019;
 - Gelas kaca yang saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa pernah menyimpan amunisi dan gelas kaca;
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur sekitar akhir tahun 2018. Adapun yang menunjuknya saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti, namun sebelum Terdakwa bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, saksi pernah disampaikan oleh LANGGENG bahwa nanti akan ada anggota Idaroh yang baru, sehingga saksi beranggapan bahwa yang menunjuk Terdakwa untuk bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur adalah LANGGENG;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018, saksi diberitahukan oleh LANGGENG melalui telfon bahwa nanti akan ada dua anggota baru yang akan bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, lalu saksi diberikan satu nomor handphone dan saksi diminta untuk menghubunginya serta mengajaknya untuk hadir dalam pertemuan Idaroh. Setelah itu saksi menghubungi nomor tersebut, namun saat itu saksi tidak mengetahui nomor siapa, yang saat ini saksi ketahui nomor tersebut adalah nomor handphone Saksi X. Kemudian saksi meminta kepada Saksi X untuk hadir dalam pertemuan Idaroh dengan teknis nanti akan dijemput;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menghadiri pertemuan rutin di rumah RYAN Alias MURTONO daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat itu saksi melihat dua orang laki-laki yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan Idaroh, kemudian saksi mengarahkan dua laki-laki tersebut agar sejak saat ini bergabung dalam Idaroh dan mulai berkegiatan disini. Setelah itu saksi memberikan nama kepada laki-laki tersebut yang pertama bernama AYUB yang saat ini saksi ketahui nama aslinya adalah SAKSI X dan satu lagi bernama JONO yang saksi ketahui nama aslinya adalah MULYANTO (Terdakwa). Lalu saksi menjelaskan kepada Saksi X dan Terdakwa MULYANTO Alias JONO mengenai tugas dan tanggung jawab dari bidang Idaroh;
- Bahwa sekitar tahun 2019, yang saksi ingat saksi pernah mengarahkan Saksi X dan Terdakwa MULYANTO Alias JONO untuk menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah, bertempat di Jalanan pinggir sawah dekat salah satu SMP daerah Masaran, Sragen sekitar jam 15.30 WIB dilaksanakan serah terima barang tersebut. Saat itu saksi bersama dengan YANTO dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Saksi X dan Terdakwa MULYANTO Alias JONO juga menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah itu saksi mengarahkan agar Saksi X dan Terdakwa MULYANTO Alias JONO masing-masing mengambil barang tersebut. Namun saksi lupa barang apa saja yang saat itu diserahkan kepada Saksi X dan Terdakwa MULYANTO Alias JONO secara lengkap, yang saksi ingat salah satu barangnya adalah satu kardus berisikan gelas kaca yang diambil dan disimpan oleh Terdakwa MULYANTO Alias JONO;

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang inventaris berupa senjata api beserta amunisinya tersebut merupakan milik organisasi Jamaah Isamiyah dan bukan milik perseorangan/pribadi;
- Bahwa alasan saksi memilih Terdakwa MULYANTO Alias JONO untuk menyimpan dan merawat senjata api beserta amunisinya karena Terdakwa saat itu masih baru dan setahu saksi belum menyimpan barang inventaris apapun. Selain itu juga karena tugas dan tanggung jawab Idaroh adalah melaksanakan pengamanan terhadap aset-aset berupa barang milik organisasi Jamaah Islamiyah, dan Terdakwa merupakan bagian dari Idaroh Qodimah Timur yang menjabat sebagai anggota;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Terdakwa MULYANTO Alias JONO menghubungi saksi menggunakan telfon atau melalui pesan SMS pastinya saksi sudah lupa, saat itu Terdakwa bercerita bahwa dirinya menyimpan kacang yang artinya adalah amunisi, lalu menyampaikan bahwa amunisi-amunisi tersebut sudah berkarat. Setelah itu saksi menjawab "Iya tidak apa-apa", dan sejak saat itu saksi mulai mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan amunisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan amunisi tersebut, karena Terdakwa tidak memberitahukannya kepada saksi, selain itu juga untuk menjaga kerahasiaan posisi barang tersebut;
- Bahwa Idaroh setahu saksi tugasnya adalah:
 - a. Memberikan pengamanan terhadap aset Jamaah Islamiyah;
 - b. Mendata dan memantau keberadaan barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
 - c. Memantau setiap pergeseran barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar struktur Bidang Tajhiz dan Idaroh berdasarkan yang saksi ketahui :

Bidang Tajhiz membawahi Qodimah Barat dan Qodimah Timur, adapun yang menempati posisi dalam Bidang Tajhiz sebagai berikut :

 - BRAVO (sudah ditangkap);
 - JIMMY (sudah ditangkap);
 - PUTRO (sudah ditangkap);
 - DIMAS;
 - ROSI (Tholiah);

Struktur yang berada dibawah Bidang Tajhiz sebagai berikut:

 - a. Idaroh, adapun orang-orangnya antara lain:
 - Saksi VI (saksi sendiri);

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi X;
- MULYANTO Alias JONO (Terdakwa);
- ALI SAPI (sudah ditangkap);
- RYAN Alias MURTONO;
- ANGGA;
- YANTO;
- DARMAN.
- b. Khidmad, saksi lupa nama-nama orangnya;
- c. Tholiah yang memiliki beberapa Divisi, diantaranya :
 - Divisi Pengamanan, adapun orang-orangnya antara lain :
 - MEGAN (sudah ditangkap);
 - JOKO Alias SI JACK;
 - WARTO;
 - SUSAN Alias TRI BOWO (sudah ditangkap);
 - ACONG;
 - SARTONO;
 - EKO;
 - ANTON;
 - BANDI;
 - PARMIN Alias PRAYIT;
 - BAMBANG;
 - Divisi Pelayanan, saksi tidak mengetahui orang-orangnya;
 - Divisi Investigasi, adapun orang-orangnya:
 - TOPO;
 - JORDAN;
 - Divisi Joki, adapun orang-orangnya :
 - RIBUT Alias COKRO;
 - JOKO STIL;
 - GIYAT Alias MAKNO.
- d. Tanwil (Bendahara), saksi lupa orangnya;
- e. Taqwiyah, yang diisi oleh MUSA Alias FADRI;
- f. Isobah ini apabila diibaratkan setara dengan Provinsi yang membawahi:
 - Rodifah;
 - Qobisoh;
 - Ribabah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul seluruh barang inventaris yang disimpan oleh Idaroh Qodimah Timur tersebut, karena saksi mulai mengetahui adanya barang inventaris selain senjata api dan

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi yaitu sejak saksi tergabung dalam Idaroh Qodimah Timur. Sebelumnya saat saksi menjabat sebagai anggota Tholiah Divisi pengamanan saksi mengetahui adanya senjata api karena digunakan untuk latihan bongkar pasang senjata, dan senjata tersebut terakhir saksi tahu disimpan oleh Idaroh Qodimah Timur;

- Bahwa barang inventaris yang disimpan Idaroh Qodimah Timur antara lain:
 - a. Senjata api jenis pistol laras pendek yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) pucuk;
 - b. Amunisi berbagai kaliber yang jumlahnya saksi tidak ketahui;
 - c. Gelas kaca;
 - d. Senjata gas beserta peluru gotri;
 - e. Crossbow;
 - f. Bahan campuran peledak;
 - g. Buku-buku;
 - h. Pisau lempar;
- Bahwa tidak ada pencatatan terhadap barang-barang inventaris yang disimpan oleh Idaroh Qodimah Timur, namun saksi mengetahui siapa-siapa saja anggota Idaroh yang menyimpan dan merawat barang inventaris tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui secara detail barang apa saja yang disimpan;
- Bahwa teknis pelaporan yaitu saat pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur, saat saksi menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur saksi sering menanyakan kondisi barang inventaris yang disimpan, namun tidak diberitahukan barang apa yang disimpan. Dan yang menyimpan hanya menjawab “aman”. Kemudian untuk laporan lanjutan kepada atasan saksi dilaksanakan secara lisan saat pertemuan Qodimah Timur, saksi melaporkannya kepada RAFI selaku Qoid Qodimah Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa siapapun bagi anggota Idaroh untuk menyimpan barang inventaris, termasuk Terdakwa yang menyimpan senjata api beserta amunisinya, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri dan atas ketaatannya dalam organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa VISI dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) dengan cara jalan dakwah, perekrutan dan melakukan Jihad Global. Sedangkan MISI yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yaitu untuk menegakkan Syariat Islam dengan cara membentuk struktur organisasi dan bidang-bidang di organisasi Jamaah Islamiyah;

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa untuk mencapai VISI Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan Syariat Islam, inventaris berupa senjata api dan amunisi sesuai kegunaannya yaitu untuk menembak maka senjata api dan amunisi tersebut akan digunakan saat melaksanakan Jihad hingga tercapai VISI Jamaah Islamiyah;
- Bahwa senjata gas laras panjang dan gelas ukur berbagai macam ukuran yang di simpan oleh Terdakwa sebelumnya saksi terima dari RYAN Alias MURTONO yang juga merupakan anggota Idaroh, namun karena RYAN Alias MURTONO merasa di rumahnya sudah tidak aman karena sering digunakan untuk pertemuan maka senjata gas laras panjang dan gelas ukur berbagai macam ukuran tersebut dipindahkan kepada Terdakwa karena saat saksi menawarkan kepada anggota Idaroh siapa yang bersedia untuk menyimpan barang inventaris Jamaah, Terdakwa menyanggupi untuk menyimpan barang-barang inventaris tersebut;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2015, saksi pernah diperintahkan oleh MEGAN untuk memberitahu ke JOKO Alias BENI agar barang yang di JOKO Alias BENI diserahkan kepada TUGINO Alias JORDAN, mengenai barang tersebut diserahkan kepada SAKSI VII mungkin sekali, karena SAKSI VII merupakan anggota dari TUGINO Alias JORDAN di Bidang Toliyah, namun saksi tidak mengetahui isi barang yang dimaksud yang jelas barang tersebut merupakan Inventaris Jamaah Islamiyah;
- Bahwa JOKO Alias BENI dan TUGINO Alias JORDAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi apakah barang Inventaris milik Jamaah Islamiyah tersebut telah diterima atau telah dipindahkan lagi oleh TUGINO Alias JORDAN;
- Bahwa sekitar tahun 2019, di rumah RYAN Alias MURTONO daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, RYAN Alias MURTONO menyampaikan kepada saksi saat pertemuan rutin bulanan Idaroh, RYAN Alias MURTONO menyampaikan agar barang inventaris Jamaah Islamiyah yang disimpan olehnya dipindahkan ke orang lain karena RYAN Alias MURTONO merasa rumahnya sudah mulai tidak aman karena sering digunakan untuk Pertemuan Bulanan Idaroh, kemudian di Pertemuan Bulanan Idaroh selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Saksi X apakah mau menyimpan barang dari inventaris Jamaah Islamiyah, mereka berdua menyanggupi untuk menyimpan barang Inventaris tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi dan YANTO mengambil barang Inventaris Jamaah Islamiyah di rumah RYAN Alias MURTONO daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, barang tersebut berupa 2 karung dan 2 kardus, setelah mengambil barang tersebut saksi menemui Terdakwa dan SAKSI X di jalan dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan, Masaran, Sragen, kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi X untuk mengambil barang yang ada di motor YANTO, saat itu Terdakwa dan SAKSI X mengambil barang-barang Inventaris Jamaah Islamiyah tersebut, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi 2 karung dan 2 kardus yang saksi ambil dari RYAN Alias MURTONO kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi X karena saat itu saksi tidak ada membuka dan yang mengangkat barang tersebut adalah YANTO jadi saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan barang-barang inventaris milik Jamaah Islamiyah kepada Terdakwa adalah agar mengamankan barang-barang inventaris Jamaah Islamiyah supaya tidak terlacak/diketahui oleh pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **SAKSI VII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa adalah abang kandung saksi;
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa sejak awal melewati tahapan perekrutan dan sudah Berbai'at/Muahadah Jamaah Islamiyah sekitar tahun 2014 di Sekolah Madrasah Al Islam daerah Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa dan menyerahkan barang Inventaris Jamaah Islamiyah berupa 1 (satu) tas kecil berisi “Munthu” (sebutan untuk senjata api) dan “Kacang” (sebutan untuk amunisi), akan tetapi untuk jenisnya, apa saja isinya dan berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah membuka tas tersebut yang ditiptkan kepada saksi, seingat saksi barang dalam tas yang ditiptkan tidak lama dengan saksi karena langsung saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya berdasarkan arahan dari Saksi VI Alias JUNET Alias BOWO Alias ARDAN melalui TUGINO Alias JORDAN (Boyolali). Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tas tersebut di Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari TUGINO Alias JORDAN untuk membantu Saksi VI Alias PAKDE MAMAN untuk mencari tempat pengamanan barang Inventaris Jamaah Islamiyah;
- Bahwa barang Inventaris tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati RT.004 RW.001, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen, Prov. Jawa Tengah sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi hanya sendirian mengantarkan dan menyerahkan barang Inventaris Jamaah Islamiyah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang inventaris tersebut, yang saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut diperintahkan kepada saksi untuk membantu mencari tempat penitipan kepada anggota Jamaah Islamiyah lainnya agar menjaga dan mengamankan barang yang merupakan barang inventaris atau aset milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menyuruh dan mengarahkan saksi untuk menyerahkan barang-barang inventaris Jamaah Islamiyah tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi VI Alias PAKDE MAMAN melalui TUGINO Alias JORDAN;
- Bahwa setelah pengantaran barang bukti tersebut ke Terdakwa, saksi kemudian melaporkannya kepada Saksi VI dan SURJAYANTO Alias TUKUL (anggota dari SAKSI VI);
- Bahwa proses penerimaan barang inventaris Jamaah Islamiyah tersebut dapat saksi jelaskan, saksi dihubungi oleh BENI yang merupakan anggota dari Saksi VI Alias PAKDE MAMAN untuk mengambil dan mencari tempat penitipan serta pengamanan barang Inventaris Jamaah Islamiyah dari nya di Gronong, dekat perbatasan Sragen-Karanganyar.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 saksi mendapat perintah dari TUGINO Alias JORDAN untuk berkomunikasi dan membantu Saksi VI

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAKDE MAMAN untuk mencari tempat menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah, selang beberapa hari saksi dihubungi oleh BENI dan menggunakan sepeda motor berjanjian bertemu di Gronong, dekat perbatasan Sragen-Karanganyar untuk menerima barang inventaris tersebut dari BENI, setelah menerima barang inventaris tersebut lalu saksi menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, dan menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang inventaris Jamaah Islamiyah menggunakan kode yaitu "Munthu" dan "Kacang" (senjata api dan amunisi) yang ada didalam tas sandang kecil dan tas ransel berisi jerigen, adapun alasan saksi menitipkan barang inventaris tersebut kepada Terdakwa atas perintah Saksi VI Alias PAKDE MAMAN melalui TUGINO Alias JORDAN, kemudian saksi melaporkan kepada TUGINO Alias JORDAN yang meneruskan laporan kepada Saksi VI Alias PAKDE MAMAN dan saksi juga menyampaikan kepada SURJAYANTO Alias TUKUL (anggota dari SAKSI VI), bahwa barang inventaris tersebut saksi titipkan dan diamankan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah menemui saksi di Masjid Baitussalam, Jati, Desa Pilang dan menyampaikan bahwa barang yang dulu saksi berikan kepada Terdakwa terbakar secara tiba-tiba di rumah, lalu saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuang barang-barang yang terbakar dan barang lainnya yang bisa dibuang ke Sungai Bengawan Solo dan setahu saksi yang dibuang oleh Terdakwa yaitu sisa-sisa bahan kimia dan barang yang sudah hancur karena terbakar;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyimpan senjata api dan amunisi, dikarenakan tidak sesuai dengan undang-undang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **SAKSI VIII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasanya saksi panggil dengan sebutan MULYANTO;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 saat mengikuti taklim yang juga pernah dilakukan di rumah saksi dan saksi



sebagai pengajar pada taklim tersebut, adapun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang inventaris Jamaah Islamiyah yang diserahkan kepada Terdakwa, namun saksi pernah disuruh untuk menyampaikan kepada anggota Jamaah Islamiyah yang bersedia untuk dititipkan barang milik organisasi Jamaah Islamiyah pada saat kegiatan taklim sekitar tahun 2017 di Gedung milik ZAKIR di daerah Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, saksi pernah menanyakan kepada Jamaah siapa yang bersedia untuk membantu dan menyimpan barang berupa “Barang Mati” (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) dan “Barang Hidup” (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan pada saat itu Terdakwa bersedia dan menyanggupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat “Barang Mati” dan “Barang Hidup” tersebut, saksi memang pernah menyampaikan kepada Jamaah siapa yang bersedia dititipkan barang-barang tersebut dan setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menyampaikan kesediaan Jamaah dititip barang inventaris Jamaah Islamiyah adalah anggota Jamaah Islamiyah yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa sekitar tahun 2017 saat pertemuan rutin taklim di Gedung milik ZAKIR di daerah Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen di sela-sela saksi sebagai pengajar saksi menyampaikan kepada Jamaah dengan mengatakan “Bahwa saat ini lembaga (Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang baik “Barang Mati” atau “Barang Hidup” dan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu?”, lalu Terdakwa yang beinisiatif sendiri dengan mengatakan kepada saksi “Saya siap Ustad untuk menyimpan “Barang Mati” saja, namun untuk “Barang Hidup” saya tidak bisa karena rumah saya sempit”. Setelah itu saksi kembali melanjutkan taklim hingga selesai;
- Bahwa dikarenakan organisasi Jamaah Islamiyah bersifat terputus dan sudah ada bidang sendiri yang mengaturnya sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana teknis pengantaran barang hingga disimpan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **SAKSI IX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti kajian di Masjid Hidayatullah di Desa Pilang yang diadakan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditempatkan di bidang yang berbeda di organisasi Jamaah Islamiyah, saksi ditempatkan di bidang keagamaan ilmu tentang agama Islam, tetapi saksi bukan pemberi materi kajian;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2023 saat kajian di Masjid Hidayatullah yang diisi Ustad dari organisasi Muhammadiyah, ketika saksi bertemu dengan Terdakwa hanya sebatas tegur sapa saja, tidak ada membahas tentang masalah pemindahan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2007, pada saat itu saksi dan Terdakwa mengikuti pengajian bersama di Masjid Hidayatullah daerah Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen yang dihadiri anggota dari Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bagian dari anggota Jamaah Islamiyah tetapi saksi tidak tahu proses masuknya Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa mengikuti kajian yang dihadiri anggota Jamaah Islamiyah di Masjid Hidayatullah, saksi tidak tahu di bidang mana Terdakwa ditempatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya informasi barang titipan milik organisasi Jamaah Islamiyah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sebagai saksi untuk Terdakwa MULYANTO dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenalnya dengan nama MULYANTO Alias JONO;

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014 saat sama-sama berada di Ribabah yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah sama-sama datang ke rumah RYAN Alias MURTONO di daerah Sukoharjo dan bersama-sama menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah dan atas perintah dari Saksi VI sekitar tahun 2019 saksi pernah menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah dari Saksi VI yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah mengikuti pertemuan rutin Ribabah di Gedung Dakwah Muhammadiyah milik ZAKIR di daerah Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi dan Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi pernah menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah berupa karung dari Saksi VI yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sejak tahun 2014 selama berada dalam struktur Ribabah 2 pernah ikut melaksanakan Turba;
- Bahwa **Turba Pertama** dilaksanakan sekitar tahun 2013, kegiatan ini dilaksanakan di salah satu masjid kecil di pesawahan daerah Boyolali. Adapun yang hadir kurang lebih lima puluh orang;
- Bahwa **Turba Kedua** dilaksanakan sekitar tahun 2014, bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah milik ZAKIR daerah Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen. Peserta yang hadir saat itu berjumlah kurang lebih lima puluh orang. Kegiatan dilaksanakan mulai sekitar jam 12.30 WIB sampai sekitar jam 16.00 WIB, pembahasannya adalah tentang PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah);
- Bahwa **Turba Ketiga** dilaksanakan sekira tahun 2015, bertempat di salah satu masjid kecil di pesawahan daerah Boyolali. Adapun yang hadir kurang lebih lima puluh orang. Pematerinya adalah salah satu orang yang saksi tidak kenal, membahas tentang Jamaah agar terus berkembang dan maju dan pengumpulan dana sebelum Ramadhan;
- Bahwa sekitar tahun 2015, saat pertemuan rutin Ribabah 1 bertempat gedung Dakwah Muhammadiyah daerah Pilang, masaran, Sragen, WITO selaku ketua Ribabah 1 mengajak saksi dan anggota Ribabah 1 lainnya untuk latihan menembak di kebun bambu daerah Sukoharjo, lalu saksi dan anggota Ribabah 1 lainnya menyetujui ajakan dari WITO

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Keesokan harinya saksi berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di Kebun bambu daerah Sukoharjo tepatnya dekat tugu Tawangsari untuk latihan menembak;

- Bahwa saat itu saksi dan peserta latihan menembak lainnya memarkirkan motor di satu rumah kosong dekat kebun bambu, kemudian berjalan kurang lebih selama 10 menit. Setelah tiba di lokasi saksi melihat dua pucuk senjata airsoft gun laras pendek yang terdapat tabung gas kecil dipegang dan peluru gotri kecil oleh GIYAMTO dan Terdakwa. Lalu seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mengajarkan saksi dan peserta latihan menembak lainnya tentang tata cara menggunakan senjata air soft gun tersebut. Setelah itu secara bergantian peserta menembakkan ke arah target pohon bambu, saat giliran saksi tiba maka saksi memegang senjata tersebut dan mengarahkannya ke target lalu saksi menembakkannya sebanyak dua kali. Suara yang ditimbulkan saat menembak cukup keras jauh melebihi senapan angin. Setelah selesai menembak kembali ke rumah kosong untuk mengambil motor dan lanjut pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa **Turba Keempat** dilaksanakan sekitar tahun 2016 bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah milik ZAKIR di daerah Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen yang diikuti sekitar lima puluh orang. Pematerinya adalah salah satu orang yang saksi tidak kenal membahas tentang pengumpulan dana sebelum bulan Ramadhan, lalu menjelaskan juga tentang TAS (Total Amniah Sistem) dan TOS (Total Solution Sistem);
- Bahwa sekitar tahun 2017, saksi pernah menghadiri pertemuan di Gedung Dakwah Muhammadiyah milik ZAKIR di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen, pertemuan tersebut dilaksanakan oleh 3 Ribabah di wilayah Masaran. Pada saat itu SAKSI VIII menyampaikan "Jamaah Islamiyah sedang membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik "Barang Mati" ataupun "Barang Hidup" dan siapa yang sanggup ataupun untuk membantu?". Saat itu ada beberapa anggota Ribabah yang hadir mengangkat tangan dan menyanggupi untuk membantu, termasuk yang saksi ingat adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2018, ketika sedang berada di rumah tiba-tiba datang seorang lelaki ke rumah saksi dan mencari saksi. Lalu memperkenalkan diri dengan nama RYAN, kemudian saksi diarahkan agar besok saksi hadir dalam pertemuan di rumahnya di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo dan saksi diminta untuk mengajak Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi ke rumah RYAN di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi turut serta dalam pertemuan yang diminta oleh RYAN tersebut. Awalnya saksi tidak mengetahui ini pertemuan apa dan siapa saja yang hadir, kemudian Saksi VI menjelaskan bahwa saat ini saksi dan Terdakwa diminta untuk bergabung dalam Idaroh Qodimah Timur yang tugasnya adalah menyimpan dan merawat barang inventaris Jamaah Islamiyah. Lalu saksi menerima permintaan dari Saksi VI untuk bergabung dalam Idaroh Qodimah Timur, lalu saksi diberikan nama panggilan oleh Saksi VI yaitu AYUB, sedangkan MULYANTO diberikan nama panggilan JONO;

- Bahwa barang inventaris Jamaah Islamiyah yang dimaksud adalah senjata api dan bahan kimia yang merupakan milik organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa struktur kepengurusan Idaroh Qodimah Timur adalah sebagai berikut :

Ketua : Saksi VI;
Bendahara : ANGGA (Kebakkramat, Karanganyar);
Sekertaris : ANGGA (Kebakkramat, Karanganyar);
Anggota :

- Saksi sendiri / Saksi X;
- MULYANTO Alias JONO (Terdakwa) ;
- SUPRIYADI Alias ALI SAPI;
- WAHYUDI Alias WARDI Alias TONO (Kap);
- RYAN Alias MURTONO (Sukoharjo);
- YANTO (Becen, Karanganyar);
- Bahwa setelah saksi bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, saksi menghadiri pertemuan-pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa sekitar tahun 2018 bertempat di rumah RYAN Alias MURTONO, yang beralamatkan di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah seluruh orang dalam struktur Idaroh Qodimah Timur. Kegiatannya dibuka oleh RYAN Alias MURTONO, kemudian dilanjutkan oleh Saksi VI membahas tentang :
 - a. Infaq;
 - b. Keadaan keluarga;
 - c. Ditanyakan siapa yang sudah menyimpan barang inventaris, adapun yang jawab antara lain :
 - Saksi / Saksi X, menyimpan serbuk dan buku;
 - Terdakwa, menyimpan Munthu dan Kacang;
 - SUPRIYADI Alias ALI SAPI, saksi lupa apa yang disimpannya;



- WAHYUDI Alias WARDI Alias TONO, saksi lupa apa yang disimpannya;
- YANTO, saksi lupa apa yang disimpannya;
- d. Kemudian disampaikan agar merawat barang inventaris.
- Bahwa kemudian masih sekitar tahun 2018, dilaksanakan kurang lebih sebanyak tiga kali pertemuan rutin bertempat di :
 - a. Rumah SUPRIYADI Alias ALI SAPI, yang beralamatkan di daerah Sukoharjo;
 - b. Rumah saksi di Desa Pilang, Masaran, Sragen;
 - c. Rumah Makan Ayam Goreng di daerah Karanganyar;Yang hadir dalam ketiga pertemuan tersebut adalah seluruh orang dalam struktur Idaroh Qodimah Timur. Pertemuan dilaksanakan biasanya ba'da Dzuhur sekitar jam 12.30 WIB sampai jam 14.30 WIB. Dalam setiap pertemuan RYAN Alias MURTONO selalu membuka acara, kemudian dilanjutkan oleh Saksi VI yang membahas tentang :
 - a. Infaq;
 - b. Keadaan keluarga;
 - c. Ditanyakan keadaan barang inventaris, adapun yang jawab antara lain :
 - Saksi / Saksi X;
 - Terdakwa, aman dan baik;
 - SUPRIYADI Alias ALI SAPI, aman;
 - WAHYUDI Alias WARDI Alias TONO, aman;
 - YANTO, aman.
- d. Kemudian disampaikan agar merawat barang inventaris.
- Bahwa sekitar tahun 2019, ketika saksi sedang berada di rumah, Saksi VI menelfon saksi dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah, lalu saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk datang bersama saksi menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekitar ba'da Ashar sekitar jam 15.30 WIB. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan perintah dari Saksi VI, dan janji-janji untuk bertemu di depan gang rumah Terdakwa;
- Bahwa mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi VI, maka saksi berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput Terdakwa. Sampai di depan gang rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi dan Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekitar jam 15.30 WIB, saksi melihat sudah ada Saksi VI dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya/bronjong motor. Lalu saksi dan Terdakwa diminta oleh Saksi VI untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan kiri/bronjong motor pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka saksi, Terdakwa, Saksi VI dan YANTO meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat saksi bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbahan serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad;
- Bahwa sekitar tahun 2019, saksi dan Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan anggota Idaroh Qodimah Timur yang dilaksanakan di Resto Ayam Goreng Masaran, Sragen dari jam 12.00 WIB sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB. Pembahasan disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur mengenai :
 - a. Agar mewaspadai dengan adanya orang baru disekitar kita baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
 - b. Agar melaksanakan Infaq rutin bulanan;
 - c. Dan laporan tentang penyimpanan barang inventaris;
- Bahwa setelah membahas inti pertemuan bulanan, maka dilaksanakan makan-makan sambil ANGGA mengumpulkan uang Infaq. Kemudian Saksi VI menghampiri saksi dan mengatakan *"Apakah tempat AYUB bisa ditempati?"*, lalu saksi menjawab *"Iya saksi bisa dan siap"*. Saat itu saksi menerima perintah dari Saksi VI untuk menerima dan menyimpan inventaris Jamaah Islamiyah berupa lima pucuk senjata api dengan alasan tanggung jawab saksi sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur dan kesetiaan saksi kepada organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi menerima telfon dari Saksi VI yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke saksi, lalu saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk mengambil satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan arahan

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi VI tersebut. Sore harinya sekitar jam 17.15 WIB Terdakwa datang ke rumah mertua saksi di Pilang Kebayanan 2, lalu saksi menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada Terdakwa di belakang rumah mertua saksi. Saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang ini diberikan kepadanya karena saksi mau ketitipan barang lagi. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah mertua saksi dengan membawa karung dan kardus tersebut;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi VI menelfon saksi dan menjelaskan bahwa pemindahan barang inventaris akan dilaksanakan sore hari sekitar jam 18.30 WIB, tempatnya di pinggir Jalan Raya Solo-Sragen tepatnya di Gapura perbatasan Karanganyar-Sragen;
- Bahwa setelah saksi menyanggupi perintah dari Saksi VI maka sekitar jam 18.30 WIB, saksi menggunakan sepeda motor bergerak menuju tempat yang sudah ditentukan sambil tetap menelfon Saksi VI, hingga akhirnya melihat satu mobil warna putih berhenti dipinggir jalan sesuai arahan dari Saksi VI saksi langsung berhenti di sebelah kiri mobil tersebut. Lalu Saksi VI turun dari mobil dan menyerahkan satu kardus berisikan plastik yang di dalamnya terdapat dua tas berisikan senjata api kepada saksi sambil mengatakan "Titip ya", dan dijawab saksi "Iya", kemudian saksi menaruhnya di bagian kaki motor saksi. Setelah itu mobil putih yang digunakan oleh Saksi VI langsung meninggalkan lokasi pertemuan, dilanjutkan oleh saksi yang langsung pergi menuju ke rumah mertua saksi. Saat itu di dalam mobil terdapat satu orang lainnya yang duduk dibangku supir, namun saksi tidak melihat dengan jelas sehingga saksi tidak mengenalinya. Setelah selesai saksi langsung meninggalkan lokasi penyerahan senjata api tersebut, saat itu saksi membawa barang tersebut ke rumah mertua saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah mertua saksi di Pilang RT.014 Kebayanan 2 Kel. Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen, sebelum menyimpan saksi sempat membuka kardus tersebut dan terlihat satu tas kecil berwarna hitam dan satu tas kecil bermotif loreng di dalam plastik. saat itu saksi melihat terdapat senjata api laras pendek beserta magazine sebanyak satu pucuk di tas kecil motif loreng dan empat pucuk yang masing-masing terbungkus plastik bening di tas kecil warna hitam. Kemudian saksi sempat memegang senjata api laras pendek yang terdapat di tas kecil motif loreng dan mengeluarkannya dari tas hanya untuk melihat-lihat saja, lalu saksi tempatkan kembali di tas. Lalu



saksi menyimpannya di ruang sebelah kiri rumah tepatnya di bawah meja tempat saksi bekerja membuat kain batik;

- Bahwa satu bulan kemudian masih di tahun 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur bertempat di Rumah RYAN Alias MURTONO, yang beralamatkan di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo. Kegiatannya adalah, Saksi VI menyampaikan :

- a. Tentang Infaq;
- b. Menanyakan masalah dalam keluarga;
- c. Waspada terhadap orang baru di lingkungan;
- d. Agar merawat barang Inventaris;
- e. Menanyakan bagaimana keadaan barang inventaris, yang menjawab adalah :

- MULYANTO Alias JONO (Kap), aman dan baik;
- Saksi sendiri / Saksi X, menjawab aman;
- WAHYUDI Alias WARDI Alias TONO, aman;
- YANTO, aman;

Saat pertemuan tersebut SUPRIYADI Alias ALI SAPI sudah tidak melaporkan bahwa dirinya menyimpan barang, sehingga saksi menyimpulkan bahwa barang inventaris yang saksi simpan sebelumnya disimpan oleh SUPRIYADI Alias ALI SAPI;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, dilaksanakan pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur bertempat di Resto Ayam Goreng Masaran, Sragen dari jam 12.00 WIB sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB. Pembahasan disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur adalah tentang :

- a. Agar seluruh Multazim kembali ke daerah masing-masing, karena Amir Jamaah Islamiyah sudah ditangkap oleh Polisi;
- b. Agar melaporkan kondisi barang inventaris yang disimpan, yang menjawab :
 - Terdakwa, menjawab aman dan baik;
 - Saksi sendiri / Saksi X, menjawab aman;
 - WAHYUDI Alias WARDI Alias TONO, aman;
 - YANTO, aman;
- c. Setiap personil yang menyimpan barang inventaris, agar menjaga dan merawatnya dengan baik, karena saat ini sudah bukan tanggung jawabnya;
- d. Dan Idaroh ini kita bubarkan.

Setelah Idaroh Qodimah Timur dibubarkan oleh Saksi VI, kegiatan saksi dalam Jamaah Islamiyah mulai berkurang, namun saksi tetap



masih menyimpan barang Inventaris berupa lima pucuk senjata api,
bahan berbentuk serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad;

- Bahwa struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa/Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota/Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu saksi berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun saksi tidak mengetahui secara jelasnya;
- Bahwa selama saksi berada di Ribabah 2 Sragen saksi tidak selalu bersama dengan Terdakwa, karena saksi dan Terdakwa berbeda Ribabah, untuk Terdakwa berada di Ribabah 1 sedangkan saksi di Ribabah 2, namun setiap satu bulan sekali Ribabah 1, 2 dan 3 mengadakan pertemuan rutin bulanan di Gedung Dakwah Muhammadiyah daerah Pilang, Masaran, Sragen milik ZAKIR;
- Bahwa VISI dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan Diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan MISnya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, maka para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya;
- Bahwa Jihad Fisabilillah dilaksanakan dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa saksi belum mengetahui kapan waktu tepatnya organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir;
- Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tamkin adalah penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi barang inventaris berupa karung yang diserahkan oleh Saksi VI kepada Terdakwa, namun saksi memperkirakan bahwa isinya adalah senjata yang ukuran seperti senjata laras panjang. Untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak membuka isi karung tersebut, namun saksi memperkirakan jumlahnya lebih dari dua karena karung tersebut terlalu berat apabila diisi dengan hanya dua senjata saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata didalam karung tersebut, karena saksi tidak pernah membukanya, hanya menyimpannya selama satu minggu, membawanya dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi karung berisikan senjata yang ukurannya seperti laras panjang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Jati, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen. Namun saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpannya.
- Bahwa menurut saksi alasan Terdakwa mau menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah karena Terdakwa sudah berbai'at dan setia kepada organisasi Jamaah Islamiyah, sehingga sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur harus menjalankan tugas sesuai arahan dari atasan tanpa banyak pertanyaan;
- Bahwa ada kaitan antara VISI Jamaah Islamiyah dengan barang inventaris Jamaah Islamiyah berupa senjata api dan bahan kimia yaitu untuk menegakkan Syariat Islam, khususnya dengan cara berjihad yang kegunaannya adalah untuk mempersenjatai para anggota Jamaah Islamiyah ketika berjihad berjuang untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine dan sarung senjata warna hitam;
 - 2) 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 - 3) 106 (seratus enam) butir amunisi kaliber 38mm;
 - 4) 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9mm;
 - 5) 69 (enam puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm;
 - 6) 1 (satu) plastik berisi gotri;
 - 7) 4 (empat) peredam senjata;
 - 8) 1 (satu) teleskop;
 - 9) 1 (satu) kompas;
 - 10) 1 (satu) tas senjata warna hitam;
 - 11) 2 (dua) rollingbed warna hitam;
 - 12) 3 (tiga) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 500ml;
 - 13) 2 (dua) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 100ml;
 - 14) 1 (satu) gelas labu ukur Volumetrik ukuran 250ml;
 - 15) 4 (empat) cawan Petri;
 - 16) 5 (lima) tabung kaca reaksi berukuran besar;
 - 17) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran sedang;
 - 18) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran kecil;
 - 19) 2 (dua) tabung kaca reaksi bentuk "U";
 - 20) 2 (dua) tabung kaca filter dengan Vacuum;
 - 21) 1 (satu) botol kaca reagen kimia ukuran 500ml;
 - 22) 2 (dua) plat tetes kimia;
 - 23) 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
 - 24) 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
 - 25) 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
 - 26) 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN".
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang telah bergabung dengan JI sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh yang diisi oleh HASAN PARTONO (Eks Napiter) dengan materi antara lain: toharoh (cara bersuci), fikih sholat, amalan-amalan sunah, sudah mulai diterapkan untuk mengerjakan amal yaumi, dan akhlakul karimah (menjadi muslim yang berperilaku baik, jujur, memenuhi janji dan kedisiplinan). Lalu sekitar tahun

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz di rumah SAKSI VIII yang berada di Kec. Ngrampal Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang diadakan setiap dua minggu sekali setelah sholat maghrib hingga setelah sholat isya dengan pengisi kajian adalah SAKSI VIII;

- Bahwa materi yang diberikan dalam Kajian Tamhiz sudah mulai banyak ke materi khusus seperti:

- Siroh Nabawiyah yaitu bagaimana perjuangan dakwah Rosul, tujuannya agar Jamaah memiliki semangat untuk memperjuangkan perjuangan Islam;
- Materi seputar Iman yaitu Hakikat Iman, Rukun Iman, Tingkatan Iman, perkaranya bisa menyuburkan dan melemahkan iman. Tujuan dari penyampaian materi tersebut agar Jamaah dapat memahami iman dengan benar dan menjaga keimanannya;
- Al Wala Wal Bara, Al Wala memiliki arti mencintai orang-orang mukmin sedangkan Wal Bara memiliki arti berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Tujuan dari penyampaian materi ini agar Jamaah mampu menempatkan diri dengan benar di kehidupan sehari-hari;
- Hijrah berarti berpindah secara Bahasa, namun dalam hal ini Jamaah diharapkan bisa berpindah untuk lebih memperbaiki diri dari nilai-nilai kekufuran menuju nilai-nilai keimanan;
- Jihad Fisabilillah, dibagi menjadi beberapa macam yaitu Jihad Hawa nafsu, Jihad Ilmu, Jihad melawan orang munafik dan melawan orang kafir, dalam hal ini diharapkan Jamaah memiliki semangat untuk berjihad di Jalan Allah;
- Al-Jamaah, materi dibagi menjadi dua yaitu Jamaah dari tinjauan ilmu dan Jamaah dari tinjauan politis. Jamaah dari tinjauan ilmu adalah Jamaah yang mengikuti Pemahaman Para Sahabat, Para Tabiin dan Para Tabiut Tabiin, sedangkan tinjauan secara politis berkumpulnya orang dibawah seorang Imam syar'i (negara Khilafah) di sebut Jamaatul Muslimin, kemudian ada juga yang disebut Jamaah Minal Muslimin merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam seperti Jamaah Islamiyah;
- Imamah (Kepemimpinan) ialah materi tentang kepemimpinan Islam, syarat-syarat menjadi Imam, cara pengangkatan Imam Syar'i menurut Islam, sebab-sebab yang membolehkan seorang imam diturunkan serta Hak dan Kewajiban Imam;
- Materi Bai'ah dan kewajiban untuk berbaiah;

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa melakukan Bai'at atau Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah di sekolah Madrasah Al Islam di daerah Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan cara berjabat tangan dengan seorang perwakilan Amir Jamaah Islamiyah yang tidak dikenal Terdakwa sambil mengucapkan Bai'ah dalam bahasa Arab yang artinya lebih kurang *"Saya berbai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah dan samina wa athona terhadap semua perintahnya kecuali yang mengarah kemaksiatan pada Allah dan Rosulnya"*. Adapun yang hadir mengikuti Bai'ah tersebut antara lain: Terdakwa, SAKSI VII (adik Terdakwa), HARTONO, HARIYANTO, dan SURJAYANTO;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa datang ke sebuah Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang, Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah untuk mengikuti pertemuan Jamaah Islamiyah, sesampainya disana SAKSI IX memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembagian kelompok untuk mengikuti kajian yang dibagi menjadi 3 (tiga) Ribabah Jamaah Islamiyah dengan pembagian sebagai berikut:

A. RIBABAH-1 Wilayah Sragen :

Qoid : SUNARWAN

Anggota :

- 1) MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Terdakwa)
- 2) DARWANTO, Sragen
- 3) PARTONO, Sragen
- 4) SAMAN KREBO, Sragen
- 5) SAMAN, Sragen
- 6) SARMAN, Sragen
- 7) SUWARDI, Sragen
- 8) SUPARDI, Sragen
- 9) SURATNO, Sragen
- 10) HISBULLAH, Sragen
- 11) MUNAWIR, Ngawi

B. RIBABAH-2 Wilayah Pilang :

Qoid : MULYANTO (Pilang)

Anggota :

- 1) Saksi X, Pilang
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) ISNAIN, Pilang
- 4) SUKARNO, Pilang
- 5) ZAKIR , Pilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) YUSLAM, Pilang
- 7) YURSIDI, Pilang
- 8) DARMAJI, Pilang
- 9) DEDI, Pilang

C. RIBABAH-3 Wilayah Masaran dan Karanganyar :

Qoid : SALAMUN

Anggota :

- 1) ROHMAT, Masaran
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) JOKO WIDODO, Pringanom
- 4) SUGIYOTO, Masaran
- 5) JUMANTO, Masaran
- 6) SURATNO, Karanganyar
- 7) SULISTYO, Karanganyar
- 8) SARTONO, Kebakkramat
- 9) PARYANTO, Karanganyar
- 10) MULYONO, Masaran
- 11) RASIMAN, Karanganyar

- Bahwa selama Terdakwa di Ribabah-1 Wilayah Sragen, Terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan dua minggu sekali setiap malam Rabu dengan tempat berpindah-pindah di rumah anggota Ribabah-1. Materi yang disampaikan hampir sama dengan kajian saat Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz namun lebih banyak penekanan mengenai ketaatan kepada Amir Jamaah Islamiyah serta adanya pelaporan kegiatan jasadiyah/latihan fisik, untuk materi yang disampaikan antara lain:

- Ketaatan dan kewajiban untuk setia kepada Jamaah Islamiyah;
- Ketaatan terhadap Amir Jamaah Islamiyah;
- Pentingnya konsep Jamaah terhadap penegakan Syariat Islam;
- Ukhuwah Islamiyah terhadap sesama Muslim;
- Jihad Fisabilillah melawan orang-orang kafir, melawan hawa nafsu dan pembagian Jihad lainnya;
- Al Wala Wal Bara, tentang loyalitas kepada Allah, Rosullullah dan kaum muslimin, dan yang termasuk ditekankan adalah tentang loyalitas kepada kaum muslimin yang se-aqidah dengan pemahamannya atau satu manhaj;
- Aqidah yang dibahas adalah tentang Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah versi Jamaah Islamiyah;

- Bahwa sekitar tahun 2017, ketika Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan Ribabah-1, Ribabah-2 dan Ribabah-3 di Gedung milik ZAKIR di

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah, SAKSI VIII menyampaikan bahwa saat ini Lembaga (sebutan untuk organisasi Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik “Barang Mati” (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) maupun “Barang Hidup” (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan menanyakan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu? Saat itu Terdakwa menyatakan siap untuk menyimpan Barang Mati saja, namun untuk Barang Hidup Terdakwa tidak bisa karena rumah Terdakwa sempit. Lalu SAKSI VIII mengatakan “Nanti barang nya akan diantar ke rumah, untuk teknis pengantaran akan diatur oleh SAKSI IX selaku Qoid Qobisoh”;

- Bahwa tidak lama kemudian SAKSI VII (adik Terdakwa) menyerahkan tas sandang kecil dan tas ransel yang berisikan barang inventaris Jamaah Islamiyah berupa “Barang Mati” kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang. Oleh Terdakwa “Barang Mati” yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel tersebut kemudian disimpan di pojok dalam kamar Terdakwa dan disembunyikan dengan cara ditutup dengan menggunakan karung yang berisi pakaian;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka tas sandang kecil dan tas ransel tersebut isinya adalah: 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 2 (dua) kotak amunisi, 1 (satu) plastik berisi gotri, 3 (tiga) botol plastik ukuran 600 ml berisi cairan kimia berwarna bening, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat lebih kurang 500 gram dan besi-besi berbentuk persegi panjang yang merupakan bahan baku pembuatan pisau lempar.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 di Masjid Baitussalam Jati Desa Pilang, Terdakwa bertemu dengan Saksi X, saat itu Saksi X mengajak Terdakwa untuk datang mengikuti pertemuan di rumah MURTONO Alias RYAN, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi X berboncengan menuju rumah RYAN di daerah Pasar Nguter Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan beberapa orang termasuk Saksi VI, saat itu Saksi VI menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi X hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan SAKSI X sudah masuk dalam struktur Idaroh Jamaah Islamiyah;
 - Menjelaskan tugas dari Idaroh yaitu menyimpan dan mengamankan barang inventaris Jamaah Islamiyah baik “Barang Mati” maupun “Barang Hidup”;
 - Bahwa nama Terdakwa di Idaroh menjadi JONO sedangkan SAKSI X adalah AYUB;

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan Idaroh dilaksanakan 1 bulan sekali di awal bulan pada hari Minggu sore.
Pertemuan tersebut di hadiri oleh antara lain :
 - 1) Terdakwa
 - 2) Saksi VI
 - 3) Saksi X
 - 4) RYAN Alias MURTONO
 - 5) TONO Alias WARDI
 - 6) DII.
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah di Warung Ayam Goreng Masaran yang hadiri oleh:
 - 1) Terdakwa
 - 2) Saksi VI
 - 3) ANGGA
 - 4) Saksi X
 - 5) RYAN Alias MURTONO
 - 6) YANTO
 - 7) TONO Alias WARDI
 - 8) ALI SAPI
 - 9) Dan satu orang yang Terdakwa lupa namanya.Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur, yaitu:
 - Agar mewaspadai dengan adanya orang baru disekitar kita, baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
 - Agar melaksanakan infaq rutin bulanan.
- Bahwa setelah Pembahasan selesai Terdakwa ditawarkan oleh Saksi VI apakah Terdakwa siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa selang satu minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi X untuk bertemu di ujung Dusun Jati Desa Pilang, lalu keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi X bertemu, mereka bersama-sama pergi ke jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi VI dan YANTO, Terdakwa melihat di motor YANTO terdapat barang berupa kardus dan karung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisikan: gelas

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk serta 1 (satu) karung berisikan: 1 (satu) senjata gas laras panjang, 1 (satu) tas senjata, 1 (satu) teleskop dan 1 (satu) peredam yang berada di motor YANTO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kardus dan karung tersebut di pojok kamar lalu Terdakwa sembunyikan dengan cara ditutup dengan karung yang berisi potongan kain;

- Bahwa lebih kurang satu minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi X untuk mengambil "Barang Mati" di rumah Saksi X yang berada di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen. Sekitar jam 19:00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi X untuk mengambil barang tersebut, sesampainya di rumah Saksi X, Terdakwa bersama Saksi X pergi ke rumah mertua Saksi X yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi X, lalu sesampainya disana Saksi X memberikan 1 (satu) karung yang berisikan: 3 (tiga) senjata gas laras panjang dan 3 (tiga) peredam serta mengatakan "Akan ada pergeseran barang lagi ke aku, jadi barang ini kuserahkan ke kamu ya JON", setelah itu Terdakwa menerima dan membawa karung tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa gelas ukur berbagai macam ukuran dan bentuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa akan difungsikan untuk menakar/mengukur bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan Bom yang nantinya akan digunakan oleh Jamaah Islamiyah apabila ada seruan untuk berjihad menegakkan syariat Islam;
- Bahwa "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa senjata api laras pendek, amunisi dan senjata gas laras panjang yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine dan sarung senjata warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
- 3) 106 (seratus enam) butir amunisi kaliber 38mm;
- 4) 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9mm;
- 5) 69 (enam puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm;
- 6) 1 (satu) plastik berisi gotri;
- 7) 4 (empat) peredam senjata;
- 8) 1 (satu) teleskop;
- 9) 1 (satu) kompas;
- 10) 1 (satu) tas senjata warna hitam;
- 11) 2 (dua) rollingbed warna hitam;
- 12) 3 (tiga) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 500ml;
- 13) 2 (dua) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 100ml;
- 14) 1 (satu) gelas labu ukur Volumetrik ukuran 250ml;
- 15) 4 (empat) cawan Petri;
- 16) 5 (lima) tabung kaca reaksi berukuran besar;
- 17) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran sedang;
- 18) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran kecil;
- 19) 2 (dua) tabung kaca reaksi bentuk "U";
- 20) 2 (dua) tabung kaca filter dengan Vacuum;
- 21) 1 (satu) botol kaca reagen kimia ukuran 500ml;
- 22) 2 (dua) plat tetes kimia;
- 23) 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
- 24) 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
- 25) 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
- 26) 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2012 sebelum Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), Terdakwa terlebih dahulu mengikuti Kajian Tabligh yang diisi oleh HASAN PARTONO (Eks Napiter);
- Bahwa benar sekitar tahun 2013 setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tabligh selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz di rumah SAKSI VIII yang berada di Kec. Ngrampal Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang diadakan setiap dua minggu sekali setelah sholat maghrib

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga setelah sholat isya dengan pengisi kajian adalah SAKSI VIII. Adapun materi yang diberikan dalam Kajian Tamhiz sudah mulai banyak ke materi khusus seperti:

- Siroh Nabawiyah yaitu bagaimana perjuangan dakwah Rosul, tujuannya agar Jamaah memiliki semangat untuk memperjuangkan perjuangan Islam;
 - Materi seputar Iman yaitu Hakikat Iman, Rukun Iman, Tingkatan Iman, perkaranya bisa menyuburkan dan melemahkan iman. Tujuan dari penyampaian materi tersebut agar Jamaah dapat memahami iman dengan benar dan menjaga keimanannya;
 - Al Wala Wal Bara, Al Wala memiliki arti mencintai orang-orang mukmin sedangkan Wal Bara memiliki arti berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Tujuan dari penyampaian materi ini agar Jamaah mampu menempatkan diri dengan benar di kehidupan sehari-hari;
 - Hijrah berarti berpindah secara Bahasa, namun dalam hal ini Jamaah diharapkan bisa berpindah untuk lebih memperbaiki diri dari nilai-nilai kekufuran menuju nilai-nilai keimanan;
 - Jihad Fisabilillah, dibagi menjadi beberapa macam yaitu Jihad Hawa nafsu, Jihad Ilmu, Jihad melawan orang munafik dan melawan orang kafir, dalam hal ini diharapkan Jamaah memiliki semangat untuk berjihad di Jalan Allah;
 - Al-Jamaah, materi dibagi menjadi dua yaitu Jamaah dari tinjauan ilmu dan Jamaah dari tinjauan politis. Jamaah dari tinjauan ilmu adalah Jamaah yang mengikuti Pemahaman Para Sahabat, Para Tabiin dan Para Tabiut Tabiin, sedangkan tinjauan secara politis berkumpulnya orang dibawah seorang Imam syar'i (negara Khilafah) di sebut Jamaatul Muslimin, kemudian ada juga yang disebut Jamaah Minal Muslimin merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam seperti Jamaah Islamiyah;
 - Imamah (Kepemimpinan) ialah materi tentang kepemimpinan Islam, syarat-syarat menjadi Imam, cara pengangkatan Imam Syar'i menurut Islam, sebab-sebab yang membolehkan seorang imam diturunkan serta Hak dan Kewajiban Imam;
 - Materi Bai'ah dan kewajiban untuk berbai'ah.
- Bahwa benar pada tahun 2014, setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa melakukan Bai'at atau Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah di sekolah Madrasah Al Islam di daerah Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan cara berjabat tangan dengan seorang perwakilan Amir Jamaah Islamiyah yang



tidak dikenal Terdakwa sambil mengucapkan Bai'ah dalam bahasa Arab yang artinya lebih kurang "*Saya berbai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah dan samina wa athona terhadap semua perintahnya kecuali yang mengarah kemaksiatan pada Allah dan Rosulnya*". Anggota Jamaah Islamiyah yang hadir mengikuti Bai'ah tersebut antara lain: Terdakwa, SAKSI VII (adik Terdakwa), HARTONO, HARIYANTO, dan SURJAYANTO dan sejak itulah Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;

- Bahwa benar pada akhir tahun 2014, Terdakwa datang ke sebuah Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang, Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah untuk mengikuti pertemuan Jamaah Islamiyah, sesampainya disana SAKSI IX memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembagian kelompok untuk mengikuti kajian yang dibagi menjadi 3 (tiga) Ribabah Jamaah Islamiyah dengan pembagian sebagai berikut:

A. RIBABAH-1 Wilayah Sragen :

Qoid : SUNARWAN

Anggota :

- 1) MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Terdakwa)
- 2) DARWANTO, Sragen
- 3) PARTONO, Sragen
- 4) SAMAN KREBO, Sragen
- 5) SAMAN, Sragen
- 6) SARMAN, Sragen
- 7) SUWARDI, Sragen
- 8) SUPARDI, Sragen
- 9) SURATNO, Sragen
- 10) HISBULLAH, Sragen
- 11) MUNAWIR, Ngawi

B. RIBABAH-2 Wilayah Pilang :

Qoid : MULYANTO (Pilang)

Anggota :

- 1) Saksi X, Pilang
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) ISNAIN, Pilang
- 4) SUKARNO, Pilang
- 5) ZAKIR, Pilang
- 6) YUSLAM, Pilang
- 7) YURSIDI, Pilang
- 8) DARMAJI, Pilang
- 9) DEDI, Pilang



C. RIBABAH-3 Wilayah Masaran dan Karanganyar :

Qoid : SALAMUN

Anggota :

- 1) ROHMAT, Masaran
- 2) SUMARDI, Karanganyar
- 3) JOKO WIDODO, Pringanom
- 4) SUGIYOTO, Masaran
- 5) JUMANTO, Masaran
- 6) SURATNO, Karanganyar
- 7) SULISTYO, Karanganyar
- 8) SARTONO, Kebakkramat
- 9) PARYANTO, Karanganyar
- 10) MULYONO, Masaran
- 11) RASIMAN, Karanganyar

- Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi anggota Ribabah-1 Wilayah Sragen, Terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan dua minggu sekali setiap malam Rabu dengan tempat berpindah-pindah di rumah anggota Ribabah-1. Materi yang disampaikan hampir sama dengan kajian saat Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz namun lebih banyak penekanan mengenai ketaatan kepada Amir Jamaah Islamiyah serta adanya pelaporan kegiatan jasadiyah/latihan fisik, untuk materi yang disampaikan antara lain:
 - Ketaatan dan kewajiban untuk setia kepada Jamaah Islamiyah;
 - Ketaatan terhadap Amir Jamaah Islamiyah;
 - Pentingnya konsep Jamaah terhadap penegakan Syariat Islam;
 - Ukhuwah Islamiyah terhadap sesama Muslim;
 - Jihad Fisabilillah melawan orang-orang kafir, melawan hawa nafsu dan pembagian Jihad lainnya;
 - Al Wala Wal Bara, tentang loyalitas kepada Allah, Rosullullah dan kaum muslimin, dan yang termasuk ditekankan adalah tentang loyalitas kepada kaum muslimin yang se-aqidah dengan pemahamannya atau satu manhaj;
 - Aqidah yang dibahas adalah tentang Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah versi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar sekitar tahun 2017, ketika Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan Ribabah-1, Ribabah-2 dan Ribabah-3 di Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah, SAKSI VIII menyampaikan bahwa saat ini Lembaga (sebutan untuk organisasi Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik "Barang



Mati” (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) maupun “Barang Hidup” (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan menanyakan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu? Saat itu Terdakwa menyatakan siap untuk menyimpan Barang Mati saja, namun untuk Barang Hidup Terdakwa tidak bisa karena rumah Terdakwa sempit;

- Bahwa benar kemudian SAKSI VII (adik Terdakwa) mendapat perintah dari TUGINO Alias JORDAN untuk berkomunikasi dan membantu Saksi VI untuk mencari tempat menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah, selang beberapa hari SAKSI VII dihubungi oleh BENI dan janji untuk bertemu di Gronong dekat perbatasan Sragen-Karanganyar untuk menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah dari BENI, setelah menerima barang inventaris tersebut lalu SAKSI VII menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen dan menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang inventaris Jamaah Islamiyah dengan menggunakan kode yaitu “Barang Mati” (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) yang ada di dalam tas sandang kecil dan tas ransel berisi jerigen;
- Bahwa benar alasan SAKSI VII menitipkan barang inventaris tersebut kepada Terdakwa karena atas perintah Saksi VI yang disampaikan melalui TUGINO Alias JORDAN. Setelah SAKSI VII menyerahkan barang inventaris tersebut, SAKSI VII melaporkannya kepada TUGINO Alias JORDAN yang meneruskan laporan kepada Saksi VI, selain itu SAKSI VII juga menyampaikan kepada SURJAYANTO Alias TUKUL (anggota dari SAKSI VI) bahwa barang inventaris tersebut dia titipkan dan diamankan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar “Barang Mati” yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel yang diberikan oleh SAKSI VII kemudian dibuka oleh Terdakwa yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 2 (dua) kotak amunisi, 1 (satu) plastik berisi gotri, 3 (tiga) botol plastik ukuran 600 ml berisi cairan kimia berwarna bening, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat lebih kurang 500 gram dan besi-besi berbentuk persegi panjang yang merupakan bahan baku pembuatan pisau lempar, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di pojok dalam kamar Terdakwa dan disembunyikan dengan cara ditutup dengan menggunakan karung yang berisi pakaian;
- Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2018 ketika Saksi X sedang berada di rumah tiba-tiba datang seorang laki-laki ke rumah Saksi X dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Saksi X. Lalu memperkenalkan diri dengan nama RYAN, kemudian Saksi X diarahkan supaya esok hari hadir dalam pertemuan di rumah RYAN di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo dan Saksi X diminta untuk mengajak serta Terdakwa;

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi X berboncengan menuju rumah RYAN di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan beberapa orang termasuk Saksi VI, saat itu Saksi VI menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi X hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI X sudah masuk dalam struktur Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah;
- Menjelaskan tugas dari Idaroh yaitu menyimpan dan mengamankan barang inventaris Jamaah Islamiyah baik "Barang Mati" maupun "Barang Hidup";
- Bahwa nama Terdakwa di Idaroh menjadi JONO sedangkan SAKSI X adalah AYUB;
- Pertemuan Idaroh dilaksanakan 1 bulan sekali di awal bulan pada hari Minggu sore.

Pertemuan tersebut di hadiri oleh antara lain :

- Terdakwa
- Saksi VI
- Saksi X
- RYAN
- TONO Alias WARDI
- DII.
- Bahwa benar tugas Bidang Idaroh Jamaah Islamiyah adalah :
 - Memberikan pengamanan terhadap aset Jamaah Islamiyah;
 - Mendata dan memantau keberadaan barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
 - Memantau setiap pergeseran barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar sekitar tahun 2019, saat pertemuan rutin bulanan Idaroh di rumah RYAN Alias MURTONO di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo, RYAN Alias MURTONO menyampaikan kepada Saksi VI agar barang inventaris Jamaah Islamiyah yang disimpan olehnya dipindahkan ke orang lain karena RYAN Alias MURTONO merasa rumahnya sudah mulai tidak aman karena sering digunakan untuk Pertemuan Bulanan Idaroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar akhir bulan April 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah di Warung Ayam Goreng Masaran yang hadir oleh:

- Terdakwa
- Saksi VI
- ANGGA
- Saksi X
- RYAN Alias MURTONO
- YANTO
- TONO Alias WARDI
- ALI SAPI
- DII.

Dengan pembahasan yang disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur, yaitu:

- Agar mewaspadai dengan adanya orang baru disekitar kita, baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
- Agar melaksanakan infaq rutin bulanan.
- Bahwa benar setelah Pembahasan selesai Terdakwa dan Saksi X ditawarkan oleh Saksi VI apakah mereka berdua siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa dan Saksi X menyanggupi untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar selang satu minggu kemudian Saksi VI dan YANTO mengambil barang inventaris Jamaah Islamiyah di rumah RYAN Alias MURTONO daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, barang tersebut berupa 2 (dua) karung dan 2 (dua) kardus, setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi VI menghubungi Saksi X untuk bertemu esok harinya di jalan dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan, Masaran, Sragen;
- Bahwa benar kemudian Saksi X menghubungi Terdakwa untuk bertemu di ujung Dusun Jati Desa Pilang, lalu keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi X bertemu, mereka bersama-sama pergi ke jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi VI dan YANTO, Terdakwa melihat di motor YANTO terdapat barang berupa kardus dan karung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisikan: gelas ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk serta 1 (satu) karung berisikan: 1 (satu) senjata gas laras panjang, 1 (satu) tas senjata, 1 (satu) teleskop dan 1 (satu) peredam yang berada di motor YANTO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kardus dan karung tersebut di pojok kamar lalu Terdakwa sembunyikan dengan cara ditutup dengan karung yang berisi potongan kain;

- Bahwa benar barang inventaris yang disimpan Idaroh Qodimah Timur antara lain:
 - a. Senjata api jenis pistol laras pendek yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) pucuk;
 - b. Amunisi berbagai kaliber;
 - c. Gelas kaca;
 - d. Senjata gas beserta peluru gotri;
 - e. Crossbow;
 - f. Bahan campuran peledak;
 - g. Buku-buku;
 - h. Pisau lempar.
- Bahwa benar teknis pelaporan penyimpanan dan pengamanan barang inventaris Jamaah Islamiyah yaitu saat pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur dilaksanakan, saat Saksi VI menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur Saksi VI sering menanyakan kondisi barang inventaris yang disimpan, namun tidak diberitahukan barang apa yang disimpan. Dan yang menyimpan hanya menjawab "Aman". Kemudian untuk laporan lanjutan kepada atasan Saksi VI dilakukan secara lisan saat pertemuan Qodimah Timur, Saksi VI melaporkannya kepada RAFI selaku Qoid Qodimah Timur;
- Bahwa benar selanjutnya masih sekitar tahun 2019, Saksi X dan Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan anggota Idaroh Qodimah Timur yang dilaksanakan di Resto Ayam Goreng Masaran, Sragen dari jam 12.00 WIB sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB. Pembahasan disampaikan oleh Saksi VI selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur mengenai :
 - Agar mewaspadaai dengan adanya orang baru disekitar kita baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
 - Agar melaksanakan Infaq rutin bulanan;
 - Dan laporan tentang penyimpanan barang inventaris;
- Bahwa benar setelah membahas inti pertemuan bulanan, dilaksanakan makan-makan sambil ANGGA mengumpulkan uang Infaq. Kemudian Saksi VI menghampiri Saksi X dan mengatakan "Apakah tempat AYUB bisa ditempati?", lalu Saksi X menjawab "Iya saya bisa dan siap". Saat itu Saksi X menerima perintah dari Saksi VI untuk menerima dan menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah berupa 5 (lima) pucuk senjata api dengan alasan tanggung jawab Saksi X sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur dan kesetiaan Saksi X kepada organisasi Jamaah Islamiyah;

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Saksi X menerima telfon dari Saksi VI yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Saksi X, lalu Saksi X diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk mengambil satu karung berisikan senjata laras panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Saksi X menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan arahan dari Saksi VI tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 19:00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi X untuk mengambil barang inventaris Jamaah Islamiyah tersebut, sesampainya di rumah Saksi X, Terdakwa bersama Saksi X pergi ke rumah mertua Saksi X di Pilang Kebayanan 2 yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi X dan sesampainya disana Saksi X memberikan 1 (satu) karung yang berisikan 3 (tiga) senjata gas laras panjang dan 3 (tiga) peredam dan 1 (satu) kardus berisi buku-buku di belakang rumah mertua Saksi X serta mengatakan kepada Terdakwa "Akan ada pergeseran barang lagi ke aku, jadi barang ini kuserahkan ke kamu ya JON", setelah itu Terdakwa menerima dan membawa karung dan kardus tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa gelas ukur berbagai macam ukuran dan bentuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa akan difungsikan untuk menakar/mengukur bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan Bom yang nantinya akan digunakan oleh Jamaah Islamiyah apabila ada seruan untuk berjihad menegakkan syariat Islam;
- Bahwa benar "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa senjata api laras pendek, amunisi dan senjata gas laras panjang yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah dan juga sebagai antisipasi kalau terjadi chaos atau kerusuhan seperti di Ambon dan Poso.
- Bahwa benar VISI dan MISI Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut:
 - VISI :
 - Menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah (menyeluruh);
 - Mendirikan Tamkin (daerah kekuasaan).
 - MISI :
 - Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung VISI kelompok Jamaah Islamiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar panduan yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah yaitu :
 - a. PUPJI, dipakai sejak tahun 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam terkhusus di Indonesia;
 - b. TAS TOS, dipakai sejak tahun 2019 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang strategi dan teknik bertahan dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan cara membangun kembali secara Jamaah;
 - c. TAMKIN, dipakai sejak tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkan dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rasulullah dalam menegakan syariat Islam dari kota Mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untuk dipraktekkan pada hari ini dalam konteks di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakkan wilayah Islam. Adapun isi pokok tentang TAMKIN yaitu :
 - o Membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku-suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad;
 - o Membahas tentang demokrasi dan sitem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistem Demokrasi untuk menegakkan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa jalan perjuangan menegakkan Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia;
 - d. JIHAD adalah bersama umat atau polarisasi umat yang artinya Jamaah Islamiyah tidak mungkin menegakkan Islam secara sendiri, dalam sejarah yang panjang Islam selalu didukung oleh masyarakat banyak yang memiliki kualitas yang baik, jadi dalam hal ini kita harus menyadarkan atau mengajak umat bahwa menegakkan Syariat Islam merupakan kewajiban umat Islam. Sehingga dengan dibentuknya Bidang Dakwah di Jamaah Islamiyah bertujuan yaitu :
 - o Merekrut anggota baru dengan cara tidak memaksa;

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menarik simpati umat atau Jamaah Islamiyah di Indonesia untuk memahami tentang tujuan Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam di Negara Indonesia;
- o Setelah umat memahami, mereka kita ajak untuk mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan Syariat Islam;
- o Bahwa untuk melaksanakan TAMKIN harus dijalankan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki sifat atau ciri-ciri yaitu :
 - Amanah;
 - Adil;
 - Sabar dalam melalului proses tahapan tahapan demi tahapan perjuangan;
 - Tidak tergesa gesa untuk mencapai tujuan.
- Bahwa benar dari mempelajari sejarah TAMKIN tersebut akhirnya Jamaah Islamiyah berpendapat ada beberapa tahapan rencana dalam penegakan syariat Islam baik di Indonesia maupun diluar Indonesia, rencana tahapan tersebut yaitu:
 - o Persiapan kekuatan secara menyeluruh meliputi :
 - Mempersiapkan seluruh anggota agar memiliki akidah yang benar, ibadah yang baik, adab dan ahlak Islam yang menonjol di masyarakat;
 - Mempersiapkan alat untuk melakukan operasi dakwah dan informasi;
 - Mempersiapkan politik Islam yang sesuai dengan zaman sekarang;
 - Mempersiapkan kekuatan militer (Askari) yang mungkin atau bisa dilakukan;
 - Mempersiapkan hubungan-hubungan dengan kelompok Islam yang tujuannya sama dengan Jamaah Islamiyah khususnya di luar negeri;
 - Mempersiapkan kekuatan intelejen;
 - Mengolah potensi wilayah di daerah terpilih agar bisa dijadikan untuk menarik simpati masyarakat Islam karena akhlak dan perilaku anggota Jamaah Islamiyah di masyarakat;
 - o Istinzaf (menggerogoti, menguras atau mengkritik pemerintah Indonesia dengan melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah sehingga diharapkan dorongan untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia bisa segera dilaksanakan.
 - o Melakukan amaliyah-amaliyah kecil dalam bentuk asasinasi (pembunuhan), penculikan dan pengeboman yang diarahkan yang

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

targetnya perusahaan atau korporasi milik asing yang ada di Indonesia dengan syarat tidak boleh ada korban dari umat Islam baik Polisi, TNI, dan warga sipil.

- o Bahwa apabila terjadi chaos (kekacauan), ada kesempatan bagi Jamaah Islamiyah untuk menerapkan TAMKIN atau untuk menguasai wilayah dan berusaha menerapkan Hukum Islam yang akan menjamin segala bentuk berlangsungnya kehidupan di wilayah itu.
- o Penggabungan dengan kelompok kelompok dan wilayah-wilayah yang memiliki kesamaan tujuan.
- o Setelah dilakukan penggabungan wilayah atau kelompok dilakukan deklarasi Negara Islam.
- o Perluasan Wilayah Negara dengan mengajak Negara-Negara sekitar untuk memperkuat negara Islam yang ada dengan mengutamakan cara-cara diplomasi atau damai, kalau tidak bisa dilakukan dengan cara damai maka perang merupakan jalan terakhir yang ditempuh.
- Bahwa benar Strategi Tamkin adalah strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari Fase (Marhalah) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang lagi dan Daulah Islamiyah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55;
- Bahwa benar tujuan utama dari strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah).
- Bahwa benar berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) Nomor 016-B/KPP-LPF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa oleh Dra. A. KASANDRA PUTRANTO, Psikolog, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Terdakwa **memiliki sikap positif terhadap radikalisme** melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dan kelompok radikal di Suriah, antara lain AHROR SYAM yang dipimpin oleh ALI AL UMAR Alias ABU UMAR dan JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI, sebagai kelanjutan dari

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;

- Pada kondisi psikologis Terdakwa MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm) dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG MENUJU TINGGI**.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 664/BSF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d. Q1.5.
- 2) 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d. Q2.385.
- 3) 4 (empat) buah magazine bukti yang selanjutnya disebut Q3.1 s.d. Q3.4.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,04$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
- b) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.2** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,17$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
- c) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.3** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,02$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
- d) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,05$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri.
- e) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol komponen lengkap berdiameter lubang laras $\phi = 9,04$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
- f) 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti **Q2.1 s.d. Q2.27** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- g) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.28** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan(kets).
- h) 7 (tujuh) butir peluru bukti **Q2.29 s.d. Q2.35** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.36** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- j) 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti **Q2.37** s.d. **Q2.63** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- k) 3 (tiga) butir peluru bukti **Q2.64** s.d. **Q2.66** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- l) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.67** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- m) 70 (tujuh puluh) butir peluru bukti **Q2.68** s.d. **Q2.137** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5,56 mm full metal jacket, pointed dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- n) 106 (seratus enam) butir peluru bukti **Q2.138** s.d. **Q2.243** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- o) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.244** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan(kets).
- p) 141 (seratus empat puluh satu) butir peluru bukti **Q2.245** s.d. **Q2.385** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru gotri kaliber 8mm berbahan logam.
- q) 4 (empat) buah peredam bukti **Q3.1** s.d. **Q3.4** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peredam senjata laras panjang.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa **MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm)**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa **MULYANTO Alias**

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONO Bin MANGUN SUKARTO (Alm), mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Saksi VI, Saksi X, SAKSI VIII, SAKSI VII dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada tahun 2014, setelah Terdakwa mengikuti Kajian Tamhiz selama lebih kurang satu tahun, Terdakwa melakukan Bai'at atau Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah di sekolah Madrasah Al Islam di daerah Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan cara berjabat tangan dengan seorang perwakilan Amir Jamaah Islamiyah yang tidak dikenal Terdakwa sambil mengucapkan Bai'ah dalam bahasa Arab yang artinya lebih kurang "*Saya berbai'ah kepada Amir Jamaah Islamiyah dan samina wa athona terhadap semua perintahnya kecuali yang mengarah kemaksiatan pada Allah dan Rosulnya*". Anggota Jamaah Islamiyah yang hadir mengikuti Bai'ah tersebut antara lain: Terdakwa, SAKSI VII (adik Terdakwa), HARTONO, HARIYANTO, dan SURJAYANTO dan sejak itulah Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah Terdakwa beberapa kali menerima dan menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah berupa "Barang Mati" sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll;

Menimbang bahwa sekitar tahun 2017, ketika Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan Ribabah-1, Ribabah-2 dan Ribabah-3 di Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah, SAKSI VIII menyampaikan bahwa saat ini Lembaga (sebutan untuk organisasi Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik "Barang Mati" (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) maupun "Barang Hidup" (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan menanyakan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu? Saat itu Terdakwa menyatakan siap untuk

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Barang Mati saja, namun untuk Barang Hidup Terdakwa tidak bisa karena rumah Terdakwa sempit;

Menimbang bahwa kemudian SAKSI VII (adik Terdakwa) mendapat perintah dari TUGINO Alias JORDAN untuk berkomunikasi dan membantu Saksi VI untuk mencari tempat menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah, selang beberapa hari SAKSI VII dihubungi oleh BENI dan janji untuk bertemu di Gronong dekat perbatasan Sragen-Karanganyar untuk menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah dari BENI, setelah menerima barang inventaris tersebut, atas perintah Saksi VI yang disampaikan melalui TUGINO Alias JORDAN lalu SAKSI VII menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen dan menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang inventaris Jamaah Islamiyah dengan menggunakan kode yaitu "Barang Mati" sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll, yang ada di dalam tas sandang kecil dan tas ransel berisi jerigen tersebut;

Menimbang bahwa "Barang Mati" yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel yang diberikan oleh SAKSI VII kemudian dibuka oleh Terdakwa yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 2 (dua) kotak amunisi, 1 (satu) plastik berisi gotri, 3 (tiga) botol plastik ukuran 600 ml berisi cairan kimia berwarna bening, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat lebih kurang 500 gram dan besi-besi berbentuk persegi panjang yang merupakan bahan baku pembuatan pisau lempar, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di pojok dalam kamar Terdakwa dan disembunyikan dengan cara ditutup dengan menggunakan karung yang berisi pakaian;

Menimbang bahwa sekitar tahun 2019, saat pertemuan rutin bulanan Idaroh di rumah RYAN Alias MURTONO di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo, RYAN Alias MURTONO menyampaikan kepada Saksi VI agar barang inventaris Jamaah Islamiyah yang disimpan olehnya dipindahkan ke orang lain karena RYAN Alias MURTONO merasa rumahnya sudah mulai tidak aman karena sering digunakan untuk Pertemuan Bulanan Idaroh;

Menimbang bahwa kemudian sekitar akhir bulan April 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah di Warung Ayam Goreng Masaran, saat itu Terdakwa dan Saksi X ditawarkan oleh Saksi VI apakah mereka berdua siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa dan Saksi X menyanggapi untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selang satu minggu kemudian Saksi VI dan YANTO mengambil barang inventaris Jamaah Islamiyah di rumah RYAN Alias MURTONO daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, barang tersebut berupa 2 (dua) karung dan 2 (dua) kardus, setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi VI menghubungi Saksi X untuk bertemu esok harinya di jalan dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan, Masaran, Sragen;

Menimbang bahwa kemudian Saksi X menghubungi Terdakwa untuk bertemu di ujung Dusun Jati Desa Pilang, lalu keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi X bertemu, mereka bersama-sama pergi ke jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi VI dan YANTO, Terdakwa melihat di motor YANTO terdapat barang berupa kardus dan karung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisikan: gelas ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk serta 1 (satu) karung berisikan: 1 (satu) senjata gas laras panjang, 1 (satu) tas senjata, 1 (satu) teleskop dan 1 (satu) peredam yang berada di motor YANTO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kardus dan karung tersebut di pojok kamar lalu Terdakwa menyembunyikan dengan cara ditutup dengan karung yang berisi potongan kain;

Menimbang bahwa "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa gelas ukur berbagai macam ukuran dan bentuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa akan difungsikan untuk menakar/mengukur bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan Bom yang nantinya akan digunakan oleh Jamaah Islamiyah apabila ada seruan untuk berjihad menegakkan syariat Islam;

Menimbang bahwa "Barang Mati" inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa senjata api laras pendek, amunisi dan senjata gas laras panjang yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VI, Saksi X, SAKSI VIII, SAKSI VII, RYAN Alias MURTONO, YANTO, BENI dan TUGINO Alias JORDAN bekerjasama untuk menyerahkan, menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya sebagai bentuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah dan juga sebagai antisipasi kalau terjadi chaos atau kerusuhan seperti di Ambon dan Poso;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa tata cara perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api bagi pengembian fungsi kepolisian lainnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 dan yang terakhir diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang bahwa kepemilikan senjata api ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, namun jika kepemilikan senjata api ilegal tersebut ada kaitan atau hubungannya

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana terorisme maka perbuatan mana diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Saksi VI, Saksi X, SAKSI VIII, SAKSI VII dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah Terdakwa beberapa kali menerima dan menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah berupa "Barang Mati" sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll;

Menimbang bahwa sekitar tahun 2017, ketika Terdakwa mengikuti pertemuan rutin bulanan Ribabah-1, Ribabah-2 dan Ribabah-3 di Gedung milik ZAKIR di Desa Pilang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah, SAKSI VIII menyampaikan bahwa saat ini Lembaga (sebutan untuk organisasi Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang, baik "Barang Mati" (sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll) maupun "Barang Hidup" (sebutan untuk anggota Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian/Mathlubin (DPO)) dan menanyakan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu? Saat itu Terdakwa menyatakan siap untuk menyimpan Barang Mati saja, namun untuk Barang Hidup Terdakwa tidak bisa karena rumah Terdakwa sempit;

Menimbang bahwa kemudian SAKSI VII (adik Terdakwa) mendapat perintah dari TUGINO Alias JORDAN untuk berkomunikasi dan membantu Saksi VI untuk mencari tempat menyimpan barang inventaris Jamaah Islamiyah, selang beberapa hari SAKSI VII dihubungi oleh BENI dan janji untuk bertemu di Gronong dekat perbatasan Sragen-Karanganyar untuk menerima barang inventaris Jamaah Islamiyah dari BENI, setelah menerima barang inventaris tersebut, atas perintah Saksi VI yang disampaikan melalui TUGINO Alias JORDAN lalu SAKSI VII menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jati RT.004 RW.001, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen dan menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang inventaris Jamaah Islamiyah dengan menggunakan kode yaitu "Barang Mati" sebutan untuk barang berupa senjata, bahan kimia, amunisi, buku, dll, yang ada di dalam tas sandang kecil dan tas ransel berisi jerigen tersebut;

Menimbang bahwa "Barang Mati" yang tersimpan di dalam tas sandang kecil dan tas ransel yang diberikan oleh SAKSI VII kemudian dibuka

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 2 (dua) kotak amunisi, 1 (satu) plastik berisi gotri, 3 (tiga) botol plastik ukuran 600 ml berisi cairan kimia berwarna bening, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat lebih kurang 500 gram dan besi-besi berbentuk persegi panjang yang merupakan bahan baku pembuatan pisau lempar, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di pojok dalam kamar Terdakwa dan disembunyikan dengan cara ditutup dengan menggunakan karung yang berisi pakaian;

Menimbang bahwa sekitar tahun 2019, saat pertemuan rutin bulanan Idaroh di rumah RYAN Alias MURTONO di daerah Pasar Nguter, Sukoharjo, RYAN Alias MURTONO menyampaikan kepada Saksi VI agar barang inventaris Jamaah Islamiyah yang disimpan olehnya dipindahkan ke orang lain karena RYAN Alias MURTONO merasa rumahnya sudah mulai tidak aman karena sering digunakan untuk Pertemuan Bulanan Idaroh;

Menimbang bahwa kemudian sekitar akhir bulan April 2019, dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh Qodimah Timur Jamaah Islamiyah di Warung Ayam Goreng Masaran, saat itu Terdakwa dan Saksi X ditawarkan oleh Saksi VI apakah mereka berdua siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah, kemudian Terdakwa dan Saksi X menyanggupi untuk menerima dan menyimpan barang inventaris milik Jamaah Islamiyah;

Menimbang bahwa selang satu minggu kemudian Saksi VI dan YANTO mengambil barang inventaris Jamaah Islamiyah di rumah RYAN Alias MURTONO daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, barang tersebut berupa 2 (dua) karung dan 2 (dua) kardus, setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi VI menghubungi Saksi X untuk bertemu esok harinya di jalan dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan, Masaran, Sragen;

Menimbang bahwa kemudian Saksi X menghubungi Terdakwa untuk bertemu di ujung Dusun Jati Desa Pilang, lalu keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi X bertemu, mereka bersama-sama pergi ke jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi VI dan YANTO, Terdakwa melihat di motor YANTO terdapat barang berupa kardus dan karung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisikan: gelas ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk serta 1 (satu) karung berisikan: 1 (satu) senjata gas laras panjang, 1 (satu) tas senjata, 1 (satu) teleskop dan 1 (satu) peredam yang berada di motor YANTO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan kardus dan karung tersebut di

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pojok kamar lalu Terdakwa sembunyikan dengan cara ditutup dengan karung yang berisi potongan kain;

Menimbang bahwa menurut keterangan SAKSI I Kepala Desa Pilang, SAKSI II Bayan 2 (dua) Desa Pilang dan SAKSI III tetangga Terdakwa, mereka ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jati RT.004 RW.001 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen, Prov. Jawa Tengah yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 dan 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine dan sarung senjata warna hitam;
- 2) 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
- 3) 106 (seratus enam) butir amunisi kaliber 38mm;
- 4) 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9mm;
- 5) 69 (enam puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm;
- 6) 1 (satu) plastik berisi gotri;
- 7) 4 (empat) peredam senjata;
- 8) 1 (satu) teleskop;
- 9) 1 (satu) kompas;
- 10) 1 (satu) tas senjata warna hitam;
- 11) 2 (dua) rollingbed warna hitam;
- 12) 3 (tiga) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 500ml;
- 13) 2 (dua) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 100ml;
- 14) 1 (satu) gelas labu ukur Volumetrik ukuran 250ml;
- 15) 4 (empat) cawan Petri;
- 16) 5 (lima) tabung kaca reaksi berukuran besar;
- 17) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran sedang;
- 18) 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran kecil;
- 19) 2 (dua) tabung kaca reaksi bentuk "U";
- 20) 2 (dua) tabung kaca filter dengan Vacuum;
- 21) 1 (satu) botol kaca reagen kimia ukuran 500ml;
- 22) 2 (dua) plat tetes kimia;
- 23) 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
- 24) 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
- 25) 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
- 26) 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 664/BSF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d. Q1.5;
- 2) 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d. Q2.385;
- 3) 4 (empat) buah magazine bukti yang selanjutnya disebut Q3.1 s.d. Q3.4.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,04$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri;
- b) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.2** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,17$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri;
- c) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.3** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,02$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri;
- d) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin PCP (modifikasi) berdiameter lubang laras $\phi = 8,05$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat melontarkan peluru gotri;
- e) 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol komponen lengkap berdiameter lubang laras $\phi = 9,04$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah);
- f) 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti **Q2.1 s.d. Q2.27** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- g) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.28** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan(kets);
- h) 7 (tujuh) butir peluru bukti **Q2.29 s.d. Q2.35** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- i) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.36** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets);
- j) 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti **Q2.37 s.d. Q2.63** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 3 (tiga) butir peluru bukti **Q2.64** s.d. **Q2.66** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- l) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.67** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets);
- m) 70 (tujuh puluh) butir peluru bukti **Q2.68** s.d. **Q2.137** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5.56 mm full metal jacket, pointed dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- n) 106 (seratus enam) butir peluru bukti **Q2.138** s.d. **Q2.243** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- o) 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.244** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan(kets);
- p) 141 (seratus empat puluh satu) butir peluru bukti **Q2.245** s.d. **Q2.385** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru gotri kaliber 8mm berbahan logam;
- q) 4 (empat) buah peredam bukti **Q3.1** s.d. **Q3.4** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peredam senjata laras panjang;

Menimbang bahwa “Barang Mati” inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa gelas ukur berbagai macam ukuran dan bentuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa akan difungsikan untuk menakar/mengukur bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan Bom yang nantinya akan digunakan oleh Jamaah Islamiyah apabila ada seruan untuk berjihad menegakkan syariat Islam;

Menimbang bahwa “Barang Mati” inventaris organisasi Jamaah Islamiyah berupa senjata api laras pendek, amunisi dan senjata gas laras panjang yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di rumah Terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada seruan untuk berjihad/berperang menegakkan syariat Islam maka senjata dan amunisi tersebut akan digunakan oleh anggota Jamaah Islamiyah dan juga sebagai antisipasi kalau terjadi chaos atau kerusuhan seperti di Ambon dan Poso;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia;

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya menimbulkan keresahan dan ketakutan di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANTO Alias JONO Bin MANGUN SUKARTO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine dan sarung senjata warna hitam;
 2. 4 (empat) pucuk senjata laras panjang;
 3. 106 (seratus enam) butir amunisi kaliber 38mm;
 4. 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9mm;

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 69 (enam puluh sembilan) butir peluru amunisi kaliber 5,56 mm;
6. 1 (satu) plastik berisi gotri;
7. 4 (empat) peredam senjata;
8. 1 (satu) teleskop;
9. 1 (satu) kompas;
10. 1 (satu) tas senjata warna hitam;
11. 2 (dua) rollingbed warna hitam;
12. 3 (tiga) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 500ml;
13. 2 (dua) gelas ukur Erlenmeyer ukuran 100ml;
14. 1 (satu) gelas labu ukur Volumetrik ukuran 250ml;
15. 4 (empat) cawan Petri;
16. 5 (lima) tabung kaca reaksi berukuran besar;
17. 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran sedang;
18. 10 (sepuluh) tabung kaca reaksi berukuran kecil;
19. 2 (dua) tabung kaca reaksi bentuk "U";
20. 2 (dua) tabung kaca filter dengan Vacum;
21. 1 (satu) botol kaca reagen kimia ukuran 500ml;
22. 2 (dua) plat tetes kimia;
- (Barang bukti nomor 1 s/d 22 dirampas untuk dimusnahkan);
23. 1 (satu) buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
24. 1 (satu) buku berjudul "MELACAK JEJAK THOGUT";
25. 1 (satu) buku berjudul "MURTAD KARENA HUKUM";
26. 1 (satu) buku berjudul "FIQIH TAWANAN";
- (Barang bukti nomor 23 s/d 26 dirampas untuk negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, HAKIM KETUA., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I., dan HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANITERA PENGGANTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh PENUNTUT UMUM., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM KETUA.

HAKIM ANGGOTA II.

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)